

**STRATEGI PENGENDALIAN RISIKO PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PRODUK AMANAH DI
PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi (SE) Pada program Studi Perbankan Syaria'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2022**

**STRATEGI PENGENDALIAN RISIKO PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PRODUK AMANAH DI
PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi (SE) Pada program Studi Perbankan Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah sari

Nim : 18 0402 0024

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia sanksi administratif atas perbuatan saya tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Indah sari

NIM:18 0402 0024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu yang ditulis oleh Indah Sari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0402 0002, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimuaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2022 Miladiyah bertepatan dengan 9 Rabiul Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 20 Desember 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|-----|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI, M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. | Penguji I | () |
| 4. Muzayyana Jabani, S.T., M.M. | Penguji II | () |
| 5. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy. | Pembimbing I | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Pogram Studi
Perbankan Syariah

Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP 19790724 2003312 1 002

Hendra Safri, S.E., M.M
NIP 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu” setelah melalui proses yang panjang. Salawat dan salam kepada Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, beserta Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Muhaemin, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasam IAIN Palopo.
2. Dr. Takdir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Palopo, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CAPM., CAPF., CSRA., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Ilham, S.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan dan kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
3. Hendra Safri, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Nur Ariani Aqiqah, S.E., M.Sc., selaku Sekretaris Program Studi Perbankan

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Hamida, S.E.Sy., M.E., selaku Pembimbing yang telah memimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Dr. Fasiha, M.El., selaku Penguji I yang telah banyak memberikan arahan dan kritikan untuk penyelesaian skripsi ini.

6. Muzyyanah Jabani, S.T., M.M., selaku Penguji II yang telah banyak memberikan arahan dan kritikan untuk penyelesaian skripsi ini.

7. Dr. Takdir, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik.

8. Madehang, S. Ag., M. Pd., selaku Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Beserta stafnya yang telah banyak membantu penulis, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Terima kasih kepada seluruh dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama penulis berada kampus hijau IAIN Palopo.

10. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis, telah mengasuh dan mendidik serta memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

11. Teman-teman penulis terutama Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2018 yang telah sama-sama berjuang dan saling mendukung dan membantu selama perkuliahan dan hingga selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini terlahir dari ketidak sempurnaan, dengan ini penulis berharap saran dan kritik demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberi manfaat kepada pembaca dan dunia pendidikan. Aamin ya Rabbal Alamin.

Palopo, 20 Desember 2022

Penulis,

Indah Sari
NIM. 18 0402 0024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab Latin*

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	š	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, makatransliterasinya adalahsebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan hurufyang meliputi:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*
 هَوْلَ : *haula* bukan *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ وَا	<i>fathah dan alif, fathah dan waw</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ	<i>dhammah dan ya</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mâta*
 رَمَى : *ramâ*
 يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *tā' marbûtah* ada dua, yaituta *marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā' marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'*

marbûtahitu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*
نَجِّيْنَا : *najjaânâ*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعِمُّ : *nu'ima*
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سىّ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)
عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
سَيِّئَةٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm
Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz Aljalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللهِ	<i>dînullah</i>
بِالله	<i>billâh</i>

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi 'a linnasi lallaz'i bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-laz'i unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:


Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhânahū wa ta'âlâ</i>
saw.	= <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>alaihi al-salam</i>
Q.S	= Qur'an, Surah
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/: 4
HR=	= Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT	vv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	vvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori.....	11
1. Strategi	11
2. Risiko	14
3. Pembiayaan	24
4. Pembiayaan Bermasalah	28
5. Produk Amanah	33
C. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Definisi Operasional	39
D. Lokasi Penelitian	41
E. Sumber Data.....	41
F. Instrumen Penelitian	42
G. Teknik Pengumpulan Data	42
H. Teknik Keabsahan Data	43
I. Teknik Analisis Data	44
BAB IV DESKEIPSI DAN ANALISIS DATA	46
A. Deskripsi Data	46
B. Pembahasan.....	65

BAB V PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75




DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. Yusuf/12:46-49.....	22
---	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Nasabah Pembiayaan Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu Tahun 2019-2021	4
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Peringkat	22
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian	41




DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu	49



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 5 Tim Verifikasi Naskah Skripsi
- Lampiran 6 Dokumentasi Selama Penelitian
- Lampiran 7 Riwayat Hidup



ABSTRAK

INDAH SARI, 2022, “*Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu*”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dibimbing oleh Hamida.

Skripsi ini membahas tentang strategi pengendalian risiko pembiayaan bermasalah pada produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu dalam pengendalian risiko pada produk amanah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengendalian risiko PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu untuk pembiayaan bermasalah telah diterapkan, khususnya untuk produk Amanah. Strategi ini meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan penyelesaian masalah pembiayaan bermasalah. Dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu menggunakan analisis 5C dan verifikasi pada sistem layanan informasi keuangan. Untuk pengukuran risiko, PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu menggunakan ukuran risiko kuantitatif dan kualitatif dan membaginya menjadi lima kategori, yaitu lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan, dan macet. Pada pemantauan terhadap risiko pembiayaan PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu melakukan kunjungan pertama ke lokasi nasabah, namun tindak lanjut tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya setelah pencairan pembiayaan. Sedangkan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu menghubungi nasabah, mengunjungi nasabah dan menunjukkan surat terguran.

Kata Kunci: Strategi Pengendalian, Risiko, Produk Amanah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT. Pegadaian (Persero) mengembangkan sistem gadai berdasarkan prinsip ekonomi dan bisnis, dimana ekonomi dan bisnis memiliki peluang yang besar. Selain itu, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga pegadaian yang menganut prinsip ekonomi dan bisnis mutlak diperlukan. Sejak Januari 200, sistem penjaminan yang berdasarkan prinsip ekonomi dan bisnis telah ditetapkan oleh perusahaan. Tujuan penerapan sistem ekonomi dan bisnis ini adalah untuk mempermudah mendapatkan kredit yang halal dan bebas bunga.¹

PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu adalah organisasi bisnis dan ekonomi yang melayani masyarakat dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu juga menyediakan berbagai layanan keuangan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan mereka. Salah satu produknya adalah Amanah yang diperuntukkan untuk memberikan pembiayaan kepemilikan kendaraan bagi masyarakat yang ingin memiliki sepeda motor dan mobil.

Produk Amanah merupakan kredit khusus untuk pegawai swasta, PNS, dan pengusaha mikro yang telah mendapatkan pengakuan kualitas dalam pembiayaan kendaraan. Kredit ini dapat digunakan untuk membeli sepeda motor dan mobil sesuai ketentuan yang berlaku. Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 disebutkan dalam rencana bisnis produk amanah tentang

¹ Adilla Sarah Erangga, "Operasional Gadai Dengan Sistem Ekonomi dan Bisnis PT. Pegadaian (Persero) Surabaya," *AKUNESA* 2, no. 1 (2013): 1–22.

pembiayaan *rahn*. Model bisnis pembiayaan amanah ini melalui sistem kredit disebutkan dalam fatwa tersebut.

Produk amanah pertama sekali diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini. Syarat untuk melakukan produk amanah yaitu menyediakan uang muka untuk sepeda motor 10% dari harganya, sedangkan mobil 20% dari harganya. Dalam produk amanah juga memiliki jangka waktu yaitu untuk sepeda motor selama 12 bulan, 18, 24 dan maksimal 36 bulan, sedangkan untuk mobil 12 bulan, 18, 24 dan maksimal 60 bulan. Syarat yang begitu mudah namun masih banyak nasabah yang melakukan pembayaran tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan, sehingga timbul beberapa risiko diantaranya seperti tunggakan pembayaran, pemutusan kontrak kerja tanpa pemberitahuan dan lain sebagainya.

Aturan transaksi pinjaman di PT. Pegadaian Syariah tidak mengoperasikan program pinjaman dengan pengenaan pembayaran yang lebih atas pinjaman karena kelebihan pembayaran tersebut merupakan riba, namun mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan atau pendapatan dari jasa *mu'nah* (jasa pemeliharaan/wali). Besaran biaya (*ujroh*) yang dibebankan ditetapkan pada saat pelaksanaan akad. Sistem pembiayaan amanah ini halal dan sesuai dengan hukum Islam, karena produk amanah memiliki cicilan pinjaman yang tergolong rendah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Selain itu, perusahaan hanya membebankan biaya *mu'nah* dan tidak ada bunga dengan pembayaran bulanan sebesar 0,9% dari harga pembelian kendaraan merupakan. Biaya *mu'mah*

merupakan biaya pemeliharaan bulanan untuk barang jaminan nasabah.²

Untuk mencapai tujuannya, setiap bisnis harus mengatasi berbagai tantangan teknis dan operasional. Setiap organisasi harus menghadapi tantangan dan hambatan ini untuk mencapai tujuannya. Setiap usaha komersial atau bisnis harus terlebih dahulu menilai potensi risikonya. Semua hal ini menambah kerugian yang disebut risiko. Risiko dapat dilihat sebagai kemungkinan kerugian atau kehancuran. Lebih umum didefinisikan sebagai kemungkinan hasil akhir yang tidak diinginkan atau merugikan. Risiko dapat menimbulkan kerugian jika tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik. Di sisi lain, risiko yang dikelola dengan baik menawarkan peluang untuk pengembalian yang lebih baik.³

Identifikasi dan pengelolaan secara proaktif terhadap ancaman internal dan eksternal yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi dapat diartikan sebagai manajemen risiko. Proses manajemen risiko dimulai dengan beroperasinya seluruh unit organisasi yang saling berhubungan. Ada sejumlah langkah yang saling bergantung dan berulang yang melengkapi dan meningkatkan satu sama lain. Proses manajemen risiko meningkatkan kesadaran dan kesiapan organisasi terhadap potensi ancaman. Manajemen risiko diperlukan agar berbagai risiko dapat diidentifikasi, diukur, dan dikelola dengan baik.⁴

Adapun NPF Pegadaian pada Juni 2020 berada pada level 2,37%, hanya naik tipis dari Juni 2019 yang sebesar 2,32%. Faktor-faktor yang mempengaruhi

² Fatchan Achyani dan Susi Lestari, "Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)," *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia (REAKSI)* 4, no. 1 (2019): 77-88.

³ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 75.

⁴ Muhammad Iqbal Fasa, "Manajemen Risiko Perbankan Ekonomi dan Bisnis di Indonesia," *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business Studies* 1, no. 2 (2016): 36-53.

naik turunnya level NPF dapat diminimalisir dengan menerapkan manajemen risiko yang tepat pada produk pembiayaan. Seiring bertambahnya jumlah mitra pembiayaan, strategi manajemen risiko untuk kredit bermasalah menjadi penting bagi PT. Pegadaian Syariah untuk meminimalkan risiko yang muncul, terutama risiko pembiayaan.⁵

Sejauh ini, berdasarkan data jumlah nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan pada produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu adalah 11 orang pada tahun 2019, 18 orang pada tahun 2020 dan 23 orang pada tahun 2021. Berdasarkan hasil pendataan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah nasabah setiap tahunnya meningkat yang diiringi dengan peningkatan jumlah besaran pembiayaan yang dikeluarkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang baik pada pembiayaan produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu.

Adapun data jumlah nsabah pembiayaan produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1.1 Data Nasabah Pembiayaan Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Nasabah			Total Pembiayaan
	Lancar	Macet	Total	
2019	8	3	11	Rp 245.321.450
2020	13	5	18	Rp 404.359.075
2021	14	9	23	Rp 533.871.786

Sumber: PT.Pegadaian Syariah Cabang Palopo, 2022⁶

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat jumlah nasabah pembiayaan produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu pada

⁵ Maizal Walfajri, "Pegadaian Telah Restrukturisasi Rp 1,42 Triliun Pembiayaan Hingga Juni 2020," kontan.co.id, 2020, <https://keuangan.kontan.co.id/news/pegadaian-telah-restrukturisasi-rp-142-triliun-pembiayaan-hingga-juni-2020>.

⁶ PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, "Dokumnetasi", 18 Oktober 2022

tahun 2019 nasabah berjumlah 11 orang (8 nasabah diantaranya lancar dan 3 nasabah diantaranya macet/bermasalah) dengan total pembiayaan sebesar Rp. 245.321.450, sementara pada tahun 2020 nasabah berjumlah 18 orang (13 nasabah diantaranya lancar dan 5 nasabah diantaranya macet/bermasalah) dengan total pembiayaan sebesar Rp. 404.359.075 dan pada tahun 2021 nasabah berjumlah 23 orang (14 nasabah diantaranya lancar dan 9 nasabah diantaranya macet/bermasalah) dengan total pembiayaan di tahun 2021 sebesar Rp. 533.871.786. Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah nasabah dan juga peningkatan dalam pembiayaan produk Amanah mengalami peningkatan yang signifikan. Akan tetapi, jika dilihat dari tingkat resikonya terutama berdasarkan resiko seperti kemacetan/pembiayaan bermasalah juga terjadi peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa dana yang disalurkan selalu mengandung resiko seperti tidak kembalinya dana. Oleh karena itu PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu dituntut untuk berhati-hati dalam melakukan analisis pembiayaan, salah satunya pada pembiayaan Amanah ini.

Penanganan risiko tersebut bagi pelaku usaha dan sektor non bank, khususnya PT. Pegadaian Syariah agar memiliki landasan yang kuat untuk mendasari setiap keputusan. Perusahaan harus mengamati, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko, baik potensial maupun aktual karena risiko dapat muncul kapan saja dan dari mana saja. Pada observasi awal yang peneliti lakukan diperoleh data pembiayaan khususnya untuk produk amanah memiliki tingkat risiko yang tinggi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang risiko tersebut dan cara kerja PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu dalam

menangani risiko tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut sebagai tugas akhir yang berjudul “Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu”.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu strategi pengendalian risiko pembiayaan bermasalah pada produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu dalam pengendalian risiko pembiayaan bermasalah pada produk amanah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu dalam pengendalian risiko pada produk amanah.

E. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang ada diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pihak-pihak terkait secara umum dan kepada peneliti secara khusus. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kepustakaan mengenai strategi pengendalian risiko pembiayaan.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitiannya yang terkait dengan strategi pengendalian resiko pembiayaan pada produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi membantu dalam mengembangkan produk Amanah dan penerapan manajemen risikonya agar lebih dikenal di semua lapisan masyarakat.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi maupun penambahan wawasan dalam memahami produk Amanah pada Pegadaian Syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun dalam menyusun penelitian ini, tidak luput dari hasil penelitian terdahulu yang relevan demi menunjang teori dan penelitian ini, peneliti mengemukakan hasil sebelumnya dengan masalah yang diangkat, dimana peneliti belum menemukan judul serupa oleh karena ini di bawah ini adalah penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini:

1. Penelitian Gita Lestari yang berjudul “Sistem Pembayaran Mu’nah dalam Pembiayaan Produk Amanah Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sidrap”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembayaran *mu’nah* dalam pembiayaan amanah yang terdiri dari mekanisme pembiayaan amanah dan implementasi sistem pembayaran *mu’nah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan fenomenologi kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis yang digunakannya itu menggunakan analisis data kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan: 1) Pegadaian menangani pembiayaan dengan hati-hati untuk menghindari masalah yang tidak terduga, di sisi lain pembiayaan amanah memiliki mekanisme, prosedur, dan persyaratan yang mudah. 2) PT. Pegadaian Syariah yang menerapkan pembiayaan produk amanah tidak menggunakan bunga, namun *mu’nah* (biaya pemeliharaan) sebagai jaminan yang dibebankan kepada nasabah sebagaimana tertera dalam fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan *Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi*

Rahn).⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian di atas adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan pada produk amanah. Perbedaannya adalah pada penelitian di atas menfokuskan penelitian pada pembayaran *mu'nah* (biaya pemeliharaan) terhadap barang jaminan, sedangkan pada penelitian ini difokuskan terhadap strategi pengendalian risiko pembiayaan pada produk amanah di pegadaian syariah.

2. Penelitian Alfitra Ramadhan yang berjudul “Analisis Pembiayaan Produk Amanah Pada PT. Pegadaian Syariah Unit Simpang Benteng Payakumbuh”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan prosedur pembiayaan, SOP pembiayaan, pelaksanaan analisis pembiayaan, dan juga kendala dalam pelaksanaan analisis pembiayaan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode triangulasi, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah diperoleh. Temuan penelitian menunjukkan: 1) nasabah diwajibkan untuk memenuhi sejumlah dokumen penting sebagai bagian dari prosedur pembiayaan produk Amanah. 2) SOP pembiayaan produk Amanah memiliki ketentuan khusus yaitu KEPDIR Perum Pegadaian LB .1/2009.3) PT menerapkan analisis keuangan produk yang akurat. Pegadaian

⁷ Gita Lestari, “Sistem Pembayaran Mu’nah Dalam Pembiayaan Amanah Pada Pegadaian Ekonomi dan Bisnis Cabang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)” ((Skripsi). Pare-pare: IAIN Pare-pare, 2018).

Islam Simpang Benteng Payakumbuh berdasarkan lima C, yaitu sebagai berikut: evaluasi karakter (*character*), evaluasi kapasitas (*capacity*), evaluasi permodalan (*capital*), evaluasi agunan (*collateral*), dan evaluasi kondisi keuangan (*condition of economy*). 4) Dalam menganalisis pembiayaan produk Amanah, pegadaian syariah mengalami kesulitan di bagian SDM karena kurangnya pemasaran, tim survei, dan analis. Lemari penyimpanan marhun (*jaminan*) yang tidak representatif, kurangnya nasabah, dan ketidaksiapan nasabah menerima kedatangan unit menjadi kendala tambahan.⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian di atas adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan pada produk amanah. Perbedaannya adalah pada penelitian di atas menfokuskan penelitian pada prosedur pembiayaan produk amanah dan analisis pembiayaan pada produk amanah di pegadaian syariah, sedangkan pada penelitian ini difokuskan terhadap strategi pengendalian risiko pembiayaan produk amanah pada pegadaian syariah.

3. Penelitian Rendi Agustian, Deni iswandi, Badaruddin Nurhab yang berjudul “Analisis Risiko Operasional Pada PT. Pegadaian Syariah Kc. Bengkulu di Masa Pandemi Covid-19”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko operasional yang dilakukan PT. Pegadaian Syariah KC. Bengkulu di masa pandemi Covid 19. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait ditempat penelitian. Temuan penelitian

⁸ Alfitra Ramadhan, “Analisis Pembiayaan Produk Amanah Pada Unit Pegadaian Ekonomi dan Bisnis Simpang Benteng Payakumbuh” ((Skripsi). Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2020).

menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Syariah KC.Bengkulu memasukkan risiko bagi pegawai pegadaian maupun risiko bagi nasabah di masa pandemi Covid-19, khususnya memberikan informasi tentang produk yang tidak lengkap dan jam buka layanan yang terbatas terkait dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19. Faktor penyebab risiko operasional terbagi menjadi dua, yaitu. faktor yang berasal dari internal (dari dalam) yaitu pegawai pegadaian dan eksternal (dari luar) yaitu nasabah. Metode PT. Pegadaian Syariah KC. Bengkulu mengantisipasi risiko operasional dengan memaksimalkan kontrol melalui pembekalan melalui aplikasi *Zoom* di waktu pagi bagi karyawan dan melakukan pengendalian melalui audit operasional bisnis PT. Pegadaian Syariah.⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian di atas adalah sama-sama meneliti tentang risiko pembiayaan pada pegadaian syariah. Perbedaannya adalah pada penelitian di atas memfokuskan penelitian pada risiko operasional pada pegadaian syariah pada masa *Covid-19*, sedangkan pada penelitian ini difokuskan terhadap strategi pengendalian risiko pembiayaan produk amanah pada pegadaian syariah.

B. Deskripsi Teori

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Kata Yunani *strategos*, yang berarti "jenderal", adalah asal dari istilah strategi. Akibatnya, strategi secara harfiah diterjemahkan menjadi "Seni dan

⁹ Rendi Agustian, Deni Iswandi dan Badaruddin Nurhab, "Analisis Risiko Operasional Pada Pegadaian Ekonomi dan Bisnis KC. Bengkulu Di Masa Pandemi Covid-19," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Ekonomi dan Bisnis* 7, no. 2 (2021): 116–25.

Jenderal". Kata ini mengacu pada perhatian utama manajemen puncak dalam sebuah organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan tujuan perusahaan melalui pengikatan kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi khusus untuk mencapai tujuan, dan verifikasi implementasi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran utama perusahaan.¹⁰

Strategi adalah pendekatan komprehensif terhadap konsep, perencanaan, dan pelaksanaan suatu kegiatan tertentu dalam kerangka waktu tertentu. Dalam teknik yang layak terdapat koordinasi kelompok kerja, memiliki pokok bahasan pembeda variabel pendukung sesuai dengan standar pelaksanaan pemikiran, bijaksana, produktivitas dalam mensubsidi dan memiliki strategi untuk berhasil mencapai tujuan.¹¹

Rencana bisnis atau organisasi yang komprehensif dan terintegrasi disebut strategi. Yang dimaksud dengan strategi adalah misi, tujuan, dan kebijakan utama organisasi dan strategi program yang ditujukan untuk mencapainya, serta prosedur untuk memastikan penerapan strategi tersebut untuk mencapai tujuan akhir organisasi.¹²

Lingkungan internal dan lingkungan eksternal adalah dua jenis lingkungan yang harus dihadapi oleh setiap organisasi bisnis. Bentuk, jenis, dan sifat interaksi antara kedua lingkungan tersebut menjadi semakin kompleks dengan bertambahnya ukuran bisnis atau organisasi. Proses pengambilan keputusan menjadi semakin sulit dan kompleks sebagai akibat dari kompleksitas tersebut.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Ekonomi dan Bisnis dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 153.

¹¹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran, Edisi 4* (Yogyakarta: Andi, 2015), 17.

¹² Amirullah, *Manajemen Strategi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 4.

Oleh karena itu diperlukan manajemen strategis.¹³

b. Fungsi Strategi

Ada lima (lima) tugas strategis yang harus diselesaikan secara bersamaan, yaitu:

- 1) Mengungkapkan tujuan yang diinginkan (visi).
- 2) Membangun hubungan antara peluang lingkungan dan keuntungan organisasi.
- 3) Melihat kemungkinan-kemungkinan baru.
- 4) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan organisasi saat ini dan masa depan.
- 5) Selalu siap untuk menanggapi keadaan baru.¹⁴

c. Tingkatan Strategi

Strategi terdapat pada berbagai tingkatan dalam sebuah organisasi. Tingkatan strategi dapat dibagi atas beberapa bagian yaitu:

1) Strategi Korporat (*Corporate Strategy*)

Strategi perusahaan menentukan bentuk kegiatan organisasi atau perusahaan yang akan diambil, apakah perusahaan harus terintegrasi dengan perusahaan lain atau independen, dan bagaimana perusahaan akan berhubungan dengan masyarakat.¹⁵ Dalam hal ini, strategi yang dirumuskan mencakup seluruh aktivitas organisasi atau perusahaan, termasuk berbagai area bisnis dan seluruh aktivitas operasional yang akan dituju. Bahkan metode untuk berinteraksi dengan dunia luar disertakan. Di man hal tersebut akan mengakibatkan kerangka waktu

¹³ Sondang P Siagian, *Manajemen Stratejik, Cet. 9* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 1.

¹⁴ Sofjan Assauri, *Strategic Management* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 7.

¹⁵ Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi dan Pengukuran Kinerja* (Jakarta: PT. Indeks, 2017), 62.

strategi tingkat operasional secara signifikan lebih pendek daripada strategi tingkat industri.¹⁶

2) Strategi Bisnis (*Business Strategy*)

Strategi bisnis dan pemasaran yang meningkatkan nilai bisnis merupakan bentuk strategi operasional yang ditujukan untuk menciptakan nilai pelanggan. Strategi tingkat bisnis yang tujuan utamanya adalah menciptakan keunggulan kompetitif dalam suatu produk atau layanan, dengan durasi waktu yang lebih singkat.¹⁷

3) Strategi Operasional/Fungsional (*Operational/Functional Strategy*)

Strategi fungsional bersifat inkremental. Ini disebabkan karena orang yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan membuat strategi hanya bertanggung jawab atas area fungsional tertentu dari satu unit bisnis. Namun, manajer operasional juga harus menggunakan prinsip-prinsip yang digunakan oleh manajer di tingkat bisnis, yaitu strategi operasional merupakan perluasan dari strategi bisnis. Waktu pemakaiannya juga lebih singkat.¹⁸

2. Risiko

a. Pengertian Risiko

Makna risiko sebagaimana ditunjukkan oleh rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibat yang mengganggu (menyakitkan, tidak aman) dari suatu demonstrasi atau kegiatan. Seperti yang ditunjukkan oleh Arthur. J Keown, risiko adalah kemungkinan hasil yang tidak menyenangkan (fungsional

¹⁶ Siagian, *Manajemen Strategik*, Cet. 9, 21.

¹⁷ Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Edisi 4, 115.

¹⁸ Siagian, *Manajemen Strategik*, Cet. 9, 22.

sebagai standar deviasi).¹⁹

Risiko adalah konsekuensi dari pengambilan keputusan bisnis. Dalam dunia investasi modern, risiko ini berasal dari dua hal, yaitu risiko sistemik dan nonsistematis. Risiko sistemik ini merupakan jenis risiko yang tidak dapat dihindari dengan diversifikasi. Risiko ini disebabkan oleh faktor ekonomi makro seperti situasi perekonomian negara, perubahan suku bunga, kebijakan pajak, inflasi dan faktor makro lainnya. Walaupun risiko non sistematis merupakan risiko yang dapat dihilangkan dengan diversifikasi, namun merupakan risiko yang disebabkan oleh faktor mikro dalam suatu perusahaan industri.²⁰

Makna hazard menurut Hanafi adalah besarnya deviasi antara return normal (ruang gawat darurat) dengan kecepatan return sebenarnya (genuine return). Seperti yang ditunjukkan oleh Emmaett J. Vaughan dan Curtis M. Elliott, risiko dicirikan sebagai:

- 1) Kerugian.
- 2) Kemungkinan rugi.
- 3) Rentan.
- 4) Penyimpangan kenyataan dari hasil yang diantisipasi-hamburan yang asli dari hasil yang diantisipasi.
- 5) Kemungkinan bahwa hasil apa pun tidak persis sama dengan yang diantisipasi.²¹

¹⁹ Arthur J. Keown, *Basic Financial Management, Diterjemahkan oleh Chaerul D. Djakman, Edisi 10, Buku 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 121.

²⁰ Fasiha, "Akad Murabahah dan Permasalahannya dalam Penerapan di LKS," *Jurnal Muamalah* V, no. 1 (2015): 17.

²¹ Emmett J. Vaughan dan Therese M. Vaughan, *Fundamentals of Risk and Insurance, 11th Edition* (New York: John Wiley & Sons Inc, 2013), 213.

Atau lagi-lagi cenderung diandaikan bahwa yang dimaksud dengan Risiko adalah suatu kondisi yang muncul karena kerentanan dengan segala kemungkinan hasil yang tidak menyenangkan.

b. Manajemen Risiko

Untuk menemukan kemungkinan risiko, metodologi yang terkoordinasi, misalnya, risiko para eksekutif digunakan. Selain itu, efek antagonis dapat dibedakan dan pengembangan reaksi penyesuaian dimaksudkan untuk mengatasi kemungkinan risiko.²² Risiko papan adalah perkembangan latihan yang diidentifikasi dengan risiko. Dimana di dalamnya terdapat (mengatur), ID (bukti yang dapat dikenali), evaluasi (*appraisal*), penyelidikan (*examination*), menangani (mengurus) dan memeriksa (*observing*).

Risiko papan harus dilakukan dari awal dengan bantuan data ini. Dengan tujuan agar kondisi bisnis yang sebenarnya dapat jelas sebelum melewati *point of no return* dan dapat terhindar dari kekecewaan yang lebih besar. Melalui hazard para eksekutif, strategi yang tepat akan digunakan untuk menghindari atau mengurangi jumlah kemalangan yang dialami karena hazard. Risiko besar yang dapat dihindari oleh para eksekutif sejauh yang dapat diharapkan adalah biaya yang harus dikeluarkan karena peristiwa peristiwa yang bertentangan dan secara tidak terduga mendukung keuntungan perusahaan.

Implikasi Kasidi, risiko para eksekutif memberikan keuntungan sebagai berikut:

- 1) Memberikan pemahaman yang lebih unggul dan positif tentang risiko, dampak

²² Kasidi, *Manajemen Risiko* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 24.

dan keterkaitannya untuk membangun kepercayaan secara dinamis.

- 2) Batasi jumlah kejadian yang tidak terduga dan berikan gambaran tentang hasil yang merugikan untuk mengurangi tekanan dan kesan yang salah.
- 3) Menjaga munculnya hal-hal dari luar yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas.
- 4) Membantu memberikan aset dengan baik.
- 5) Membawa ketenangan yang signifikan dan perasaan ketenangan yang tulus di tempat kerja.
- 6) Bekerja pada citra publik perusahaan sebagai jenis kewajiban sosial perusahaan terhadap perwakilan dan masyarakat.
- 7) Seimbangkan pembayaran.²³

Risiko interaksi eksekutif menggabungkan kemajuan yang menyertainya:

- 1) Karakterisasi pengaturan.
- 2) Bukti pembeda risiko.
- 3) Penilaian risiko, termasuk pemeriksaan dan penilaian risiko.
- 4) Kontrol risiko.
- 5) Korespondensi dan konseling.
- 6) Memeriksa dan mengaudit.

Flanagan dan Norman merekomendasikan bahwa fase awal dalam risiko siklus eksekutif adalah bukti pembeda risiko. Sifat penyelidikan subjektif sebagian besar dikendalikan oleh bukti Risiko yang dapat dikenali. Kemudian, pada saat itu, risiko tersebut diawasi dengan baik agar tidak menjadi Risiko

²³ Kasidi, *Manajemen Risiko*, 25.

bagi target yang ingin dicapai.²⁴

Rivai dan Ismail mengemukakan bahwa jika lebih jauh lagi dikaitkan dengan fungsi manajemen secara keseluruhan, maka manajemen risiko adalah suatu manajemen fungsional yang mendukung manajemen obyektif untuk mengantisipasi ketidakpastiandi masa mendatang. Dalam hal ini, manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan. Maka dapat dikatakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu tindakan mengidentifikasi risiko-risiko inheren secara terencana dan terukur, dan mempersiapkan berbagai pendekatan untuk mengendalikannya agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai.²⁵

Keseluruhan proses manajemen risiko ini harus meliputi seluruh departemen atau divisi kerja dalam lembaga sehingga terciptanya budaya manajemen risiko. Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana proses manajemen risiko dalam mendukung aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan:

1) Identifikasi Risiko

Proses ini merupakan langkah awal dalam memulai identifikasi dengan melakukan analisis pada karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan juga risiko dari produk dan kegiatan usaha. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah membuat daftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin serta menganalisisnya secara aktif agar tidak timbul risiko

²⁴ R Flanagan dan G Norman, *Risk Management and Construction* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).

²⁵ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Management for Islamic Bank* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 63.

yang berlebihan.²⁶ Contoh dari identifikasi risiko yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan mengidentifikasi karakter nasabah dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condotions*) dan melakukan pengecekan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), untuk mengidentifikasi apakah calon nasabah disiplin dalam pembayaran angsuran tepat pada waktunya atau tidak.

2) Pengukuran Risiko

Setelah melakukan identifikasi risiko, maka tahap selanjutnya adalah pengukuran risiko, pengukuran risiko dibutuhkan sebagai dasar (tolok ukur) untuk memahami signifikansi dari akibat (kerugian) yang akan ditimbulkan oleh terwujudnya suatu risiko, baik secara individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan usaha dan kelangsungan usaha lembaga keuangan. Lebih lanjut pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil. Metode pengukuran ini dapat bersifat kualitatif, kuantitatif atau kombinasi antara keduanya. Sedangkan model pengukuran risiko yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan lembaga keuangan, ukuran dan kompleksitas lembaga keuangan, manfaat yang diperoleh, serta peraturan yang berlaku.²⁷

3) Pemantauan Risiko

Pada tahapan ini dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha lembaga keuangan serta kondisi efektivitas proses manajemen risiko. Lembaga keuangan harus menyiapkan sistem dan prosedur

²⁶ Adhiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Ed.5* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 260.

²⁷ Rivai dan Ismail, *Islamic Management for Islamic Bank*, 272.

yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko. Hasil pemantauan itu dapat digunakan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko yang ada.²⁸ Contoh pemantauan risiko yang dilakukan oleh perusahaan yaitu mengamati perubahan usaha yang ada di lapangan, pemantauan angsuran dalam menjaga kualitas pembiayaan yang erat kaitannya dengan ketepatan nasabah dalam membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo.

4) Pengendalian Risiko

Tahap ini dilakukan untuk melihat kemungkinan penyempurnaan tahap analisis risiko yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan. Pengendalian risiko dilakukan atas dasar hasil evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank. Metode pengendalian risiko harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian bank serta pertimbangan atas manfaat yang didapat serta biaya yang dikeluarkan.²⁹ Contoh pengendalian risiko yang dilakukan oleh perusahaan yaitu melakukan proses *Collecting* atas angsuran setelah pencairan pembiayaan, apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran maka pihak bank akan melakukan identifikasi atau penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran untuk memitigasi terjadinya risiko yang timbul akibat pembiayaan tersebut.

c. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah kerugian yang mungkin terjadi selama transaksi pendanaan. PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Manajemen Risiko Bagi BUS dan UUS menyatakan bahwa risiko pendanaan adalah risiko yang diakibatkan oleh

²⁸ Rivai dan Ismail, *Islamic Management for Islamic Bank*, 272.

²⁹ Rivai dan Ismail, *Islamic Management for Islamic Bank*, 272.

kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan. Risiko pembiayaan (risiko kredit) merupakan risiko yang timbul akibat ketidakmampuan debitur mengembalikan uang pinjaman dan bunga yang dibayarkan kepada lembaga keuangan. Tentu saja, lembaga keuangan harus mencegah risiko ini sesuai dengan proses evaluasi, analisis kredit yang relevan, dan batas kredit sesuai dengan undang-undang solvabilitas.³⁰

Risiko kredit adalah risiko yang dikompensasi oleh debitur dan/atau pihak lain yang gagal memenuhi kewajibannya terhadap lembaga keuangan. Rasio Keuangan Tidak Terorganisir (NPF) digunakan untuk evaluasi. NPF adalah indeks yang mengukur kemampuan lembaga keuangan untuk melindungi risiko kredit dan utang. NPF dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendanaan yang tidak terorganisir dengan total pendanaan. NPF sama istilahnya dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada lembaga keuangan. Tingkat gagal bayar menggambarkan kemampuan manajemen lembaga keuangan untuk mengelola kredit macet dari lembaga keuangan. Kredit macet adalah persentase pinjaman bermasalah yang diterima dari lembaga kredit. Tingkat kegagalan yang tinggi akan meningkatkan biaya, sdapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 9/24/Dpbs/2007, NPF pada sistem pemeringkatan bank umum berbasis syariah dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu pembiayaan lancer, kurang lancar, perhatian khusus, diragukan dan

³⁰ Julius R. Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 8.

macet. Rumus berikut digunakan untuk perhitungan NPF:³¹

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

KL = Kurang Lancar

D = Diragukan

M = Macet

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Peringkat

Kolektibilitas 1	NPF < 2%
Kolektibilitas 2	2% ≤ NPF < 5%
Kolektibilitas 3	5% ≤ NPF < 8%
Kolektibilitas 4	8% ≤ NPF < 12%
Kolektibilitas 5	NPF ≥ 12%

Sumber: SE Bank Indonesia 9/24/Dpbs/ 2007

d. Risiko Dalam Islam

Berdasarkan sudut pandang Islam, manajemen risiko adalah upaya untuk menjaga iman Allah dalam kekayaan untuk kepentingan manusia. Umat manusia telah diberitahu tentang pentingnya mengelola risiko ini melalui berbagai ayat Al-Qur'an. Hasil yang lebih baik dapat dihasilkan dari manajemen risiko manusia. Keberhasilan manfaat ini bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah. Kisah tafsir Yusuf tentang mimpi raja dapat memberikan wawasan perspektif Islam tentang manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kisah ini termaktub dalam Q.S. Yusuf/12:46-49 sebagai berikut:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عَجَافٍ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ٤٦ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ
سِنِينَ دَابًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ

³¹ Bank Indonesia, "Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS" (2007).

ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ
ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ٤٩

Terjemahnya:

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya". Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur".

Dari cerita di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa akan terjadi kekeringan parah dalam tujuh tahun ke depan. Inilah bahaya yang akan menimpa negeri Yusuf. Namun, mimpi raja yang kemudian ditafsirkan oleh Yusuf, maka Yusuf lalu mengukur dan mengendalikan risiko yang muncul selama tujuh tahun ke depan. Yusuf melakukan ini dengan menasihati orang-orang di seluruh negeri untuk menyimpan sebagian besar hasil panen mereka selama tujuh tahun pertama untuk mengatasi kelaparan selama tujuh tahun berikutnya. Dengan cara inilah ancaman kelaparan yang mengancam negeri Yusuf akan dapat dihindari. Dalam hal ini, Yusuf menerapkan proses manajemen risiko melalui tahapan memahami, mengevaluasi dan mengukur risiko serta mengelolanya.³²

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

³² Fasiha Kamal, "Manajemen Resiko dan Resiko dalam Islam," *Journal Muamalah* 4, no. 2 (2014): 91–98.

Menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.³³

Menurut Kasmir adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁴ Sedangkan Siamat menjelaskan bahwa dalam penyaluran dana bank syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat agar pendapatan yang diterima dapat optimal.³⁵

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 nomor (12 dan 13), pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau

³³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 1–2.

³⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 113.

³⁵ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter, dan Perbankan* (Jakarta: Penerbit Fakultas ekonomi Universitas Indonesia, 2012), 192.

tagihan yang dipersamakan dengan ketentuan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

b. Fungsi Pembiayaan

Muhammad mengemukakan bahwa pembiayaan secara umum memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Meningkatkan daya guna uang

Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah hanya diam akan tetapi disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat. Atau produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3) Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif dan secara kuantitatif.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank ini kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus.³⁶

c. Jenis-jenis Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah

Asiyah mengemukakan bahwa jenis-jenis pembiayaan pada lembaga keuangan syariah dijelaskan sebagai berikut:

1) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1

³⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 20–21.

(satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

2) Pembiayaan investasi syariah

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal berguna untuk mengadakan pendirian proyek baru, rehabilitas, modernisasi, ekspansi, dan relokasi.

3) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

4) Pembiayaan sindikasi

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan sindikasi biasanya diperlukan kepada nasabah korporasi karena nilai transaksinya sangat besar.

5) Pembiayaan berdasarkan *take over*

Pembiayaan berdasarkan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Take Over terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

6) Pembiayaan *letter of credit*

Pembiayaan *letter of credit* adalah pembiayaan yang di berikan dalam

rangka memfasilitasi transaksi *import* dan *eksport* nasabah.³⁷

4. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Penyaluran dana dari lembaga keuangan, seperti bank ekonomi dan korporasi, di mana pembayaran dilakukan dalam pelaksanaan pembiayaan pelanggan, misalnya, disebut sebagai "pembiayaan yang tidak terorganisir". Pembiayaan jangka panjang, di mana debitur gagal memenuhi jangka waktu yang disepakati dan pembiayaan gagal memenuhi jadwal pembayaran sehingga menimbulkan kerugian baik bagi debitur maupun kreditur.³⁸

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011/10/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan untuk bank ekonomi dan bisnis mengemukakan bahwa bank ekonomi dan bisnis akan berupaya menyelamatkan pembiayaan apabila terjadi masalah keuangan. Upaya restrukturisasi pembiayaan bank bertujuan untuk membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya, antara lain melalui:

- 1) *Rescheduling*, disebut juga dengan mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau mengecualikan perpanjangan pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar, lewat jatuh tempo, dan tidak disebabkan oleh penurunan kemampuan nasabah membayar.
- 2) *Reconditioning*, yaitu mengubah sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah kewajiban nasabah untuk membayar sisa pokok kepada Bank, dan meliputi antara lain:

³⁷ Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 13.

³⁸ Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed.5, 43.

- a) Mengubah rencana pembayaran.
 - b) Bertambah atau berkurangnya jumlah angsuran
 - c) Pergeseran waktu.
 - d) Modifikasi rasio pembiayaan untuk *musyarakah* atau *mudharabah*.
 - e) Perubahan estimasi bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* atau *mudharabah*.
 - f) Membuat potongan tersedia.
- 3) *Reorganisasi*, khususnya perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi antara lain:
- a) Lebih banyak uang untuk layanan pembiayaan bank.
 - b) Perubahan kontrak pembiayaan.
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga ekonomi dan bisnis dengan jatuh tempo jangka menengah.
 - d) Penjadwalan ulang atau rekondisi pembiayaan dengan imbalan saham ekuitas jangka pendek dalam bisnis pelanggan..³⁹

d. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

1) Penyelesaian Melalui Eksekusi Jaminan

Penjaminan dilakukan sesuai dengan lembaga penjaminan yang bertanggung jawab atas agunan, *rahn* (gadai ekonomi dan usaha). Jaminan yang berkaitan dengan hak tanggungan, fidusia, dan hak tanggungan. Pasal 1178 BW mengatur tentang pelaksanaan agunan untuk jaminan hipotek. Tentang akad menjamin berdasarkan Pasal 20 PP No.4 Tahun 1996, dengan asumsi pemegang

³⁹ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah” (2011).

rekening wanprestasi ada 3 pilihan yang dapat dilakukan oleh bank, yaitu:

- a) Berdasarkan Pasal 6 hak pemegang hipotek pertama untuk menjual barang yang digadaikan.
- b) Obyek hipotek dijual melalui pelelangan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hipotek dengan hak mendahului dari kreditur lain berdasarkan titel eksekutorial dalam sertipikat hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- c) Apabila harga yang setinggi-tingginya dapat diperoleh, maka perjanjian mengenai penjualan benda jaminan dapat dilakukan secara tertutup.

2) Penyelesaian lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional

Menurut ketentuan perjanjian pembiayaan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) akan digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya atau jika kedua belah pihak tidak dapat menyepakati solusi setelah musyawarah. BASYARNAS memiliki izin untuk:

- a. Menyelesaikan sengketa perdata atau biasa disebut muamalah secara adil dan cepat dalam bidang-bidang seperti perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain. Para pihak yang bersengketa setuju secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaian kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mereka sepenuhnya mengendalikan mereka.
- b. Memberikan pendapat yang mengikat secara hukum tentang hal-hal yang berkaitan dengan suatu perjanjian atas permintaan para pihak tanpa perselisihan.

c. Para pihak melaksanakan kesepakatan untuk mengajukan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS, baik dengan mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian tertulis maupun dengan menyusun dan menyetujui perjanjian arbitrase tersendiri sebelum dan selama sengketa. Final and binding (final and binding) adalah keputusan arbitrase.

3) Penyelesaian lewat Litigasi

Walaupun nasabah masih memiliki harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau yang sengaja disembunyikan, penyelesaian melalui litigasi dilakukan apabila nasabah tidak beritikad baik, yaitu tidak menunjukkan kerelaan untuk memenuhi kewajibannya atau memiliki ciri tambahan. .sumber penghapusan kredit macet. Sejak terbitnya UU Peradilan Agama No. Tahun 2006, peradilan agama digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam pengaturan muamalah. Pengadilan Agama hadir untuk memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan kasus-kasus yang sangat baik antara umat Islam di bidang-bidang berikut: pernikahan, wasiat, warisan, hibah, hibah, zakat, infak, shadaqoh, dan bisnis dan keuangan adalah contoh.

e. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Suatu kondisi pembiayaan yaitu adanya penyimpangan yang signifikan dalam hal pembayaran yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran atau memerlukan tindakan hukum pengembalian atau potensi kerugian yang potensial, tidak lepas dari persoalan selama jangka waktu pembiayaan. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi dimana kualitas pembiayaan menurun dari waktu

ke waktu tetapi selalu memberikan "tanda peringatan" atau penyebab sebelum periode pembiayaan. Ada beberapa hal yang membuat pembiayaan sulit. Masalah pembiayaan dapat disebabkan oleh bank, pelanggan, atau pihak luar, seperti berikut ini:

- 1) Faktor internal, seperti yang berasal dari bank:
 - a) Pemahaman yang buruk tentang perusahaan pelanggan.
 - b) Kurang penilaian moneter klien.
 - c) Pengaturan fasilitas pembiayaan yang salah (kesempatan untuk melakukan *side streaming*).
 - d) Bisnis pelanggan tidak diperhitungkan saat menghitung modal kerja.
 - e) Estimasi penjualan terlalu optimis.
 - f) Aspek pesaing dan praktik bisnis tidak diperhitungkan dalam proyeksi penjualan.
 - g) Aspek *marketable*, pengawasan yang tidak memadai, dan aspek assurance diabaikan.
 - h) Perkembangan penurunan mental, yaitu proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat karena kondisi ini dipengaruhi oleh hubungan timbal balik antara nasabah dan pejabat bank.
- 2) Faktor eksternal (dari sudut pandang klien), seperti:
 - a) Karakter pelanggan dipertanyakan, yang dibuktikan dengan pelaporan aktivitas dan informasinya yang tidak jujur.
 - b) Menggunakan dana secara *sideways*.

- c) Mereka kalah dalam persaingan bisnis karena mereka tidak memiliki keterampilan manajemen pelanggan.
- d) Perusahaan baru saja memulai.
- e) Ada banyak persaingan dalam industri pelanggan.
- f) Tidak mampu menyelesaikan masalah atau kurang memiliki keahlian bisnis.
- g) Kepergian orang kunci.
- h) Terjadi bencana alam.
- i) Peraturan ekonomi atau sektor industri suatu produk atau industri oleh pemerintah dapat menguntungkan atau merugikan dunia usaha.⁴⁰

5. Produk Amanah

a. Pengertian Produk Amanah

PT. Pegadaian Syariah melayani beberapa produk, salah satunya adalah: Pembiayaan Produk Amanah, yaitu jaminan untuk memiliki sepeda motor atau mobil dengan skema cicilan. Dengan persyaratan yang sederhana, Produk Terpercaya dapat memudahkan masyarakat dan pelanggan untuk memiliki kendaraan sendiri, seperti karyawan tetap berusia 21 tahun dan pengusaha mikro dengan bisnis produk yang valid dan telah beroperasi minimal satu tahun. Kemudian, pembelian sepeda motor dengan DP 10% atau mobil dengan DP 20%. Produk Amanah dapat digunakan untuk pembiayaan di lebih dari 4.000 kantor PT. Pegadaian syariah di seluruh Indonesia.

Pembiayaan kendaraan untuk produk amanah secara finansial dan komersial di pegadaian syariah adalah cara bagi karyawan dan usaha kecil untuk

⁴⁰ Maria Ernanda Ismail, "Peran Jaminan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Perum Pegadaian Ekonomi dan Bisnis Cabang Blauran Surabaya" ((Skripsi). Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

memiliki mobil pribadi yang cerdas secara finansial dan komersial. Selain itu, pembayarannya lebih kecil daripada di lembaga keuangan dan bisnis lainnya. Pembiayaan sepeda motor baru dan bekas jangka waktu dapat berkisar dari 12 hingga 36 bulan. Lamanya waktu mobil baru atau bekas dapat dibiayai berkisar antara 12 hingga 60 bulan. Memiliki pembayaran yang cukup besar sehingga membatasi jumlah peminjam. Ketika Anda mengunjungi perusahaan, mengajukan dana relatif sederhana. Pegadaian kemudian menyelesaikan struktur Syariah dan menyajikan catatan. Kemudian, menyetor uang sesuai dengan surat tercatat. Dari dokumen PT dan arsip formulir. Dokumen, tempat tinggal, dan tempat kerja pemohon diperiksa oleh Pegadaian Syariah.

Tindakan selanjutnya pemegang konsesi menerima dana pendanaan dari pegadaian syariah. Dalam industri pembiayaan, BPKB sepeda motor berfungsi sebagai jaminan dengan produk yang dapat diandalkan. Dengan mengkomunikasikan prosedur (keputusan) untuk karyawan dengan usia kerja minimum dua tahun, dari 21 tahun ke atas hingga satu tahun sisa masa kerja di masa pensiun, produk amanah dapat diperjualbelikan. Sementara itu, pengusaha mikro harus berusia minimal 21 tahun dan telah terlibat dalam kegiatan usaha dan produk yang legal minimal selama satu tahun. Produk amanah memiliki usia dewasa maksimal 70 tahun.

b. Akad pada Pembiayaan Amanah

Akad *rahn tasjily* digunakan di pegadaian syariah untuk menyediakan dana bagi produk amanah. Pengertian *rahn tasjily* sendiri adalah pengalihan hak

kepemilikan atas suatu objek berdasarkan kepercayaan dengan syarat objek yang dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik kepemilikan. Dengan akad *rahn tasjily*, pihak pegadaian dapat memanfaatkan barang jaminan dan menanggung biaya pemeliharaan, sedangkan pegadaian syariah menggunakan akad *rahn* yang sudah ada untuk titipan agunan.⁴¹

Pelaksanaan kontrak terjadi ketika syarat dan pilar kontrak terpenuhi. Kontrak *Rahn* memiliki beberapa pilar yang harus dipenuhi oleh kesepakatan itu., antara lain:⁴²

- a. Para pihak dalam akad adalah *rahin* atau mereka yang menerima barang, dan *murtahin* atau mereka yang menerimanya.
- b. Obyek akad adalah agunan yang disebut *marhun* dan pembiayaan yang disebut *marhun bih*. Nasabah harus mengembalikan utang kepada pegadaian, utang dapat dilunasi dengan agunan, dan utang harus jelas (khusus).
- c. *Shighah*, yang berarti persetujuan dan penerimaan atau penyerahan.

Sedangkan, syarat-syarat akad *rahn* meliputi:⁴³

- a) Pelakunya harus terampil dan dewasa secara hukum.
- b) Benda yang digadaikan (*marhun*), seperti:
 - 1) Dapat dijual dengan harga yang sama.
 - 2) Harus berguna dan berharga.
 - 3) Harus mudah digunakan.
 - 4) Tidak berhubungan dengan orang lain (dalam kepemilikan).

⁴¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 272.

⁴² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, Ed. 1* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 108.

⁴³ Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia*, 274.

c) Ijab dan qabul adalah pertanyaan dan ungkapan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang melakukan akad yang dapat dilakukan secara lisan, tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan metode komunikasi secara modern.

c. Strategi Pemasaran Produk Amanah

Strategi pemasaran produk Amanah yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian Syariah yaitu dengan menerapkan strategi *marketing mix* yang terdiri dari:

1) Strategi produk

Strategi produk yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah yaitu dengan pengembangan produk amanah dan persyaratan pengajuan pembiayaan yang mudah sehingga nasabah akan tertarik untuk memilih produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah.

2) Strategi harga

Penetapan strategi harga produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah dilakukan dengan cara:

- a) Layanan Amanah tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- b) Uang muka terjangkau.
- c) Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.
- d) Prosedur pengajuan cepat dan mudah.
- e) Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
- f) Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menentramkan.

3) Strategi tempat

Penetapan tempat yang baik dan benar akan menambah kenyamanan

nasabah ketika bertransaksi. Oleh karena setiap Kantor Cabang Pegadaian Syariah terletak pada lokasi yang strategis maka ini dapat menarik masyarakat menjadi nasabah karena lokasi yang sangat dekat dan mudah ditempuh.

4) Strategi promosi


Strategi promosi yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah dalam memasarkan produk Amanah adalah sebagai berikut:

- a) Melalui periklanan (*advertising*), yaitu promosi yang dilakukan dalam bentuk gambar atau kata-kata yang tertuang dalam iklan majalah, spanduk, brosur, souvenir dan lain-lain.
- b) Publisitas (*publicity*), promosi yang dilakukan untuk meningkatkan citra perusahaan di depan calon nasabah atau nasabahnya melalui kegiatan amal.
- c) Penjualan pribadi (*personal selling*), Promosi ini dilakukan oleh karyawan pegadaian cabang ups sipirok dalam melayani serta ikut mempengaruhi nasabah, mensosialisasikan produk Amanah (pembiayaan kendaraan bermotor syariah) kepada masyarakat.

C. Kerangka Pikir

Dalam memahami penelitian ini, maka peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan bahwa dalam penelitian ini akan diteliti bagaimana PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu mengatasi risiko produk amanah.





Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dari kerangka pikir di atas, perlu kita ketahui bahwa dalam sebuah perusahaan baik produk maupun jasa, perusahaan tidak akan luput dari risiko dan kendala baik eksternal maupun internal sehingga peneliti akan menganalisis strategi pengendalian risiko pembiayaan bermasalah pada produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan signifikansi data yang disajikan melalui observasi atau penelitian lapangan dengan menggunakan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan signifikansi strategi PT .Pegadaian Syariah Cabang Luwu dalam mengurangi risiko yang terkait dengan produk amanah.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah bagaimana PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu menggunakan metode kualitatif untuk mengurangi risiko yang terkait dengan produk amanah dan mempresentasikan temuan penelitian secara jelas, ringkas, dan terperinci.

C. Defenisi Istilah

1. Strategi

Strategi adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan, penerapan dan evaluasi tentang keputusan-keputusan strategis antar fungsi-fungsi yang dapat membantu sebuah organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan di masa mendatang.⁴⁴

2. Risiko

Makna risiko sebagaimana ditunjukkan oleh Rujukan Kata Besar

⁴⁴ Akdon, *Strategi Management For Educational Management* (Bandung: Alfabeta, 2007).

Bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibat yang mengganggu (menyakitkan, tidak aman) dari suatu demonstrasi atau kegiatan. Seperti yang ditunjukkan oleh Arthur J. Keown, Risiko adalah kemungkinan hasil yang tidak menyenangkan (operasional sebagai deviasi standar).⁴⁵

3. Produk Amanah

Produk Amanah adalah pemberian pinjaman dengan prinsip Ekonomi dan Bisnis kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan serta profesional guna pembelian kendaraan bermotor dalam kondisi baru maupun bekas.

4. PT. Pegadaian Syariah

Gadai adalah menjadikan suatu barang berharga yang penting sebagai tambahan kewajiban syara dimana barang titipan itu dapat diketahui seluruh atau sebagian dari kewajiban itu. Delapan produk PT. Pegadaian Syariah, pinjaman yang diklaim bebas riba seperti:

- 1) Amanah
- 2) Rahn
- 3) Arum BPKB
- 4) Arrum Emas
- 5) Arrum Haji
- 6) Rahn Hasan
- 7) Rahn Flexi
- 8) Rahn Bisnis

⁴⁵ Keown, *Basic Financial Management*, Diterjemahkan oleh Chaerul D. Djakman, Edisi 10, Buku 2.

D. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian yang dipilih adalah PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu yang beralamatkan di Jl. Cakalang, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pemilihan PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu sebagai lokasi dalam penelitian ini didasarkan pada suatu fakta bahwa dalam sebuah pemasaran baik yang produk maupun jasa tidak akan luput dari risiko dan kendala baik eksternal maupun internal sehingga peneliti akan menganalisis risiko dan cara PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu mengatasi risiko pada produk amanah.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.⁴⁶ Sumber data primer dalam penelitian ada 2 yaitu informan kunci (pimpinan cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu) dan informan pendukung (pegawai, nasabah, akademisi).

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Recky Rendi Derozari	Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu
2.	Dian Azis	Penaksir PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu
3.	Gita	Kasir PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu

Sumber: PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, 2022⁴⁷

⁴⁶ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 42.

⁴⁷ PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, "Dokumnetasi", 18 Oktober 2022.

2. Data Sekunder

Data sekunder dapat didefinisikan sebagai sumber yang dapat memberikan data tambahan atau data yang memperkuat data primer atau sebagai data yang dapat digunakan untuk mendukung data primer. Koran, buku, dan sumber informasi pendukung lainnya menambah sumber informasi utama.

F. Instrumen Penelitian

Karena digunakan untuk mengumpulkan data, maka instrumen penelitian menjadi sangat penting. Karena merupakan penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama. Setelah jenis informasi jelas, peneliti juga membuat instrumen yang saling melengkapi. Instrumen yang dimaksud adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

2. Teknik Pengamatan/Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁴⁸

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Observasi/Pengamatan

Metode observasi dengan melihat dan mendengarkan peristiwa atau

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Bandung: Alfabeta, 2017).

tindakan yang diamati, kemudian merekam hasil pengamatannya dengan catatan atau alat bantu lainnya. Data yang diperoleh merupakan fakta atau hasil pengamatan aktivitas pada objek penelitian. Metode observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

2. Metode Wawancara

Dengan melakukan interaksi langsung, dimana data yang diperoleh akan dijadikan dasar dalam menginterpretasikan, menemukan dan menjawab permasalahan penelitian. Untuk wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan secara terpisah di lingkungannya masing-masing. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang menggunakan bahan klasik untuk meneliti perkembangan yang khusus yaitu untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan tentang apa, mengapa, kenapa dan bagaimana. Adapun menurut Arikunto bahwa metode dokumentasi adalah cara mencari tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.⁴⁹ Metode dokumentasi ini peneliti gunakan untuk memperoleh data mengenai metode pengamatan yang digunakan. Dengan metode ini akan menganalisa hasil praktik kerja lapangan yang sedang berlangsung.

H. Teknik Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data, yaitu memastikan

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).

keabsahan data dengan mengolah data yang valid menggunakan linear snowball sampling untuk sampai pada teori yang tepat. Menurut Lexy J. Moleong triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui dan mengatasi risiko pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu. Menurut Imam Gunawan, Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Analisis data dilakukan dengan cara:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Meringkas, memilih hal yang paling penting, berkonsentrasi pada hal yang paling penting, mencari tema dan pola, dan mengeliminasi data yang tidak relevan adalah semua aspek reduksi data. Karena temuan adalah fokus utama penelitian kualitatif, reduksi data harus fokus pada sesuatu yang baru atau baru. berbeda dengan penelitian yang diungkap. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan responden untuk mengumpulkan data tentang sifat dan aplikasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu menghilangkan atau mengurangi risiko yang terkait dengan produk amanah.


2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi singkat,

bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan format sejenis lainnya. Hal ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dengan menyajikan data.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Menggunakan pola dalam hasil penelitian untuk menarik kesimpulan, yaitu peneliti menyimpulkan apa yang keluar dari data yang sebenarnya diuji. Langkah terakhir yang dilakukan peneliti setelah melakukan analisis data secara terus menerus baik selama pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data adalah menarik kesimpulan.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu

PT. Pegadaian Syariah pertama kali didirikan pada Januari 2003 di Jakarta sebagai Unit Layanan Ikrar Ekonomi dan Komersial (ULGS) cabang Dewi Sartika. Sejak itu, beberapa PT. Pegadaian syariah kemudian berdiri di beberapa tempat, salah satunya cabang di Palopo. Sejak awal kemerdekaan, PT. Pegadaian Syariah berada di bawah kendali pemerintah dan beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Badan Usaha Milik Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian menjadi Perusahaan Jabatan (PERJAN) dan kemudian berubah status menjadi perusahaan publik (PERUM).

Selama waktu itu, bisnis terus beroperasi dan properti atau asetnya tumbuh. Seiring perubahan zaman, PT. Pegadaian Syariah menyerukan perubahan, termasuk meningkatkan efisiensi dan menyediakan layanan yang lebih besar dan lebih terspesialisasi. Oleh karena itu, pemerintah menaikkan status PT untuk memberikan keleluasaan kepada manajemen perusahaan dalam pengembangan usaha. Promissory Loan Berstatus Perusahaan Syariah (PERJAN) menjadi Perusahaan Saham Gabungan (PERUM) sesuai Peraturan Pemerintah No. 10/1990 tanggal 10 April 1990, yang kemudian diubah dengan Keputusan Pemerintah No. 103/2000.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 103/2000, tujuan didirikannya

pegadaian ekonomi dan bisnis adalah untuk menyediakan dana berdasarkan hak gadai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, khususnya golongan menengah ke bawah. Selain itu, PT. Pegadaian Syariah juga bertindak sebagai penyedia jasa keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencegah terjadinya gadai, riba dan pemberian pinjaman lain yang tidak wajar kepada masyarakat. PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu didirikan pada tanggal 3 April 2010. Cabang PT. Cabang Pegadaian Syariah Luwu merupakan lokasi pegadaian yang strategis, mudah ditemukan dengan transportasi yang mudah serta terletak di jantung hiruk pikuk Kota Palopo.⁵⁰

Kehadiran PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu bertujuan untuk melayani pasar dan kelompok kecil dengan menyediakan layanan keuangan yang sederhana dan cepat dengan moto "solusi bebas masalah" dan menjadi tempat yang dapat diakses oleh banyak orang, bukan hanya KPR. Produk lain yang ditawarkan oleh PT. Cabang Pegadaian Luwu Syariah seperti Kredit Ar-rum, Kredit Amanah, Investasi Logam Mulia, *Multi Payment Online* (MPO) dimana nasabah juga dapat melakukan pembayaran langganan pulsa, TV berbayar, listrik, PDAM dan telepon.

b. Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu

1) Visi PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu

Visi PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu adalah PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu adalah menjadi *the most valuable financial company* di Indonesia

⁵⁰ Recky Rendi Derozari, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, "Wawancara", 18 Oktober 2022.

dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.⁵¹

2) Misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu

Untuk mewujudkan visinya, PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu memiliki misi sebagai berikut:⁵²

- a) Memberikan manfaat yang optimal kepada seluruh pemangku kepentingan, mengembangkan bisnis inti.
- b) Menggunakan strategi mikro untuk memperluas penawaran layanan UMKM untuk meningkatkan proposisi nilai bagi pemangku kepentingan dan pelanggan.
- c) Memberikan layanan prima yang berpusat pada pelanggan:
 - (1) Melalui proses bisnis yang lebih sederhana dan digital.
 - (2) Teknologi informasi yang andal dan terkini.
 - (3) Praktik manajemen risiko yang kuat.
 - (4) Staf yang profesional dan budaya kinerja yang baik.

c. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu


Salah satu aspek terpenting dari perkembangan sebuah organisasi adalah struktur organisasi yang menunjukkan pembagian tugas dan tanggungjawab berdasarkan posisi yang ditempati dalam organisasi tersebut. Berkat adanya struktur organisasi, para anggota organisasi lebih mudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi. Struktur organisasi juga membantu para pimpinan untuk mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengelola bawahannya sesuai dengan pedoman yang telah digariskan. Dengan melihat struktur organisasi

⁵¹ Recky Rendi Derozari, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, "Wawancara", 18 Oktober 2022.

⁵² Dian Azis, Penaksir PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, "Wawancara", 18 Oktober 2022.

suatu lembaga atau organisasi, maka dapat diketahui besar kecilnya organisasi, pembagian unit kerja dan batasan kompetensi masing-masing unit kerja. Struktur organisasi yang baik mendorong kerja sama antar karyawan. Dari sudut pandang ini, PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu telah mengembangkan struktur organisasi lini dan staf. Dengan demikian, hubungan struktural antara satu pihak dengan pihak lainnya dapat dilihat dalam pemenuhan spesifikasi masing-masing.

Untuk mengetahui struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu
Sumber: PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, 2022⁵³

Adapun tugas-tugas dari masing-masing bagian pada struktur organisasi PT.

Pegadaian Syariah Cabang Luwu adalah:

1) Pimpinan Cabang

⁵³ PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, "Dokumnetasi", 18 Oktober 2022.

Tugas pimpinan cabang adalah:

- a) Penyusunan rencana kerja dan anggaran cabang dan unit layanan cabang sesuai dengan instruksi yang diberikan.
- b) Merencanakan, mengatur, mengelola dan mengendalikan kegiatan usaha perusahaan.
- c) Merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan unit-unit jasa industri.
- d) Perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan pengawasan pengelolaan masalah jaminan.
- e) Perencanaan modal kerja, organisasi, manajemen, dan administrasi.
- f) Menyiapkan laporan operasi lapangan dan merencanakan, mengatur, mengendalikan, dan mengatur urusan administrasi.
- g) Merencanakan, mengatur, mengendalikan, dan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana, penggunaannya, serta ketertiban dan kebersihan kantor.
- h) Pemasaran dan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan pengawasan layanan pelanggan.
- i) Mewakili kepentingan perusahaan ke dalam dan ke luar berdasarkan wewenang yang didelegasikan secara hierarkis dari atasan.

2) Penaksir

Tugas penaksir adalah sebagai berikut:

- a) Penilaian agunan untuk memverifikasi kualitas properti dan sertifikat kepemilikan, penentuan dan penetapan nilai barang jaminan dan jumlah pinjaman.
- b) Evaluasi barang jaminan yang akan dijual dalam lelang untuk menentukan

kualitas nilainya dalam menentukan biaya perolehan barang jaminan yang akan dilelang.

c) Perencanaan dan penyiapan barang jaminan yang disimpan untuk menjamin keamanannya.

3) *Relationship Officer*

Tugas dari *relationship officer* adalah sebagai berikut:

g) Mengelola usaha yang berkaitan dengan penjualan produk kredit melalui portal dan selanjutnya penjualan kepada nasabah eksisting dan nasabah perantara pegadaian syariah.

h) Mendorong pertumbuhan kredit dan mendukung pencapaian tujuan.

i) Memasarkan dan menyajikan produk pegadaian lainnya kepada nasabah..

j) Mengingatkan nasabah untuk disiplin dalam membayar cicilan pinjaman.

k) Menjaga hubungan baik dengan nasabah.

l) Penyusunan laporan rutin untuk manajemen.

4) Kasir

Tugas kasir adalah sebagai berikut:

a) Penerimaan pembayaran dari simpanan nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b) Penerimaan uang dari penjualan jaminan secara sah.

c) Membayar semua konsolidasi yang terjadi di kantor cabang .

d) Menyelesaikan dokumen dan hal-hal lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

5) *Sales Profesional*

Tugas *sales profesional* meliputi:

- a) Meneliti produk untuk menemukan manfaat yang dapat mereka tawarkan kepada nasabah.
- b) Memeriksa kebutuhan nasabah, apakah memungkinkan untuk mengajukan solusi berdasarkan keunggulan produk.
- c) Menanggapi, menjelaskan dan mengkomunikasikan penolakan atau kritik dari calon nasabah.
- d) Mencari informasi tentang pesaing yang dapat mengarahkan nasabah potensial untuk mengalihkan pembeli ke mereka.
- e) Melakukan proses jual beli pada akhir semua proses yang dilakukan sebelumnya.

6) *Marketing Executive*

Tugas *marketing executive* adalah sebagai berikut:

- a) Mengusulkan konsep pemasaran yang relevan.
- b) Memfasilitasi kegiatan pemasaran di kantor wilayah (meliputi informasi pemasaran, survei lapangan, dan lain-lain)
- c) Menjalin kerjasama dengan instansi/perusahaan/asosiasi/komunitas/komunitas lain yang mengarah pada pemanfaatan produk dan jasa Pegadaian.
- d) Penyediaan fasilitas percepatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7) *Driver*

Tugas *driver* adalah sebagai berikut:

- a) Membawa pimpinan cabang dan karyawan dalam perjalanan dinas bilamana membutuhkan sopir.
- b) Bertanggung jawab atas pemeliharaan kendaraan dinas.

8) *Security*

Tugas keamanan adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan operasi keamanan dan administrasi di lingkungan perusahaan, terutama keamanan fisik dan perusahaan.
- b) Menjamin ketertiban dan keamanan lingkungan perusahaan.
- c) Jika perlu, memberikan informasi kepada pelanggan.
- d) Menetapkan dan mengawasi keluar masuknya kendaraan dinas/bukan dinas di lingkungan perusahaan.

9) *Office Boy*

Adapun tugas-tugas *office boy* adalah sebagai berikut:

- a) Membersihkan dan merapikan meja, kursi, komputer dan perlengkapan lainnya.
- b) Membersihkan/vacum karpet atau lantai.
- c) Menyediakan minuman untuk karyawan.
- d) Mengirim atau mengambil dokumen antar divisi/bagian.
- e) Melayani permintaan fotokopi/faksimili.
- f) Membelikan dan menyiapkan makan siang karyawan.
- g) Mengambil dan membereskan gelas minum dan perlengkapan makan karyawan.
- h) Membuang sampah yang ada di ruang kerja dan areal tanggung jawabnya.

d. Produk dan Layanan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu

PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu menawarkan kepada masyarakat tiga

jenis produk dan layanan, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

1) Pinjaman Gadai

Produk pinjaman gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, terdiri dari:

- a) Gadai Emas Syariah (*Rahn*).
- b) Gadai Non Emas Syariah.
- c) Gadai Kendaraan Syariah.
- d) Gadai Tabungan Emas Syariah.
- e) Gadai Angsuran Emas Syariah (*Arrum* Emas).
- f) Pembiayaan Porsi Haji.
- g) Pembiayaan Wisata Religi.

2) Pinjaman Non Gadai

Produk pinjaman non gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, terdiri dari:

- a) Pinjaman Usaha Syariah (*Arrum* BPKB).
- b) Cicil Kendaraan (*Amanah*).
- c) Cicil Emas (*Mulia*).
- d) Cicil Emas Arisan (*Mulia Arisan*).
- e) Cicil Emasku (*EmasKu*).
- f) Gadai Sertifikat (*Rahn Tasjili* Tanah).

3) Layanan Jasa

Layanan jasa yang diberikan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu,

⁵⁴ Recky Rendi Derozari, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, "Wawancara", 18 Oktober 2022.

terdiri dari:

- a) Tabungan Emas Syariah.
- b) Jasa Kirim dan Terima Uang.
- c) Jasa Pembayaran *Online*.

2. Tahapan Penyaluran Produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu

PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu memperkenalkan produk pembiayaan Amanah sejak tahun 2017. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dian Azis, selaku Penaksir pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu diperoleh informasi mengenai prosedur penyaluran produk Amanah sebagai berikut:

“Tahapan dalam penyaluran produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu adalah petugas menawarkan produk Amanah ke calon nasabah, calon nasabah yang berminat akan mengumpulkan berkas, berkas diserahkan kepada petugas pegadaian, dilakukan pengecekan berkas dan survey sesuai prosedur dan jika dinyatakan lolos survei, maka calon nasabah membawa uang muka dan dapat membawa kendaraan.”⁵⁵

Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa tahapan penyaluran produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. PT Pegadaian Syariah Cabang Luwu menerima data dari calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan produk Amanah, mensyaratkan calon nasabah untuk menyerahkan dokumen persyaratan sebagai berikut yaitu, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri, Kartu Keluarga (KK), SK pengangkatan (untuk pegawai/karyawan) atau izin usaha dan tagihan/rekening listrik/air selama 3 bulan

⁵⁵ Dian Azis, Penaksir PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, “Wawancara”, 18 Oktober 2022.

terakhir

2. Data yang diajukan oleh calon nasabah tersebut diterima oleh tim mikro dan langsung melakukan verifikasi kelengkapan berkas awal.
3. Kemudian tim mikro menyerahkan ke surveyor untuk melaksanakan survey memastikan kevalidan/kebenaran calon nasabah, tempat tinggal dan tempat kerja/usaha. Analisis surveyor memastikan dengan pemeriksaan dan peninjauan tempat tinggal, tempat kerja/usaha pemohon sudah sesuai dengan berkas yang diajukan dan penggalian informasi lapangan lainnya.
4. Persetujuan dan keputusan pembiayaan dilakukan setelah hasil telaah dokumen yang lengkap atau akurat dianggap dapat diterima untuk permohonan pembiayaan dealer mobil. Pemohon menerima dua salinan surat keputusan keuangan (SKP), dan pemohon mengembalikan surat persetujuan pembiayaan perwalian yang telah ditandatangani sebagai bukti persetujuan yang layak. Namun, jika pembiayaan Amanah ditolak, akan dikirimkan pemberitahuan tertulis yang menjelaskan alasan penolakan tersebut.
5. Proses persetujuan diikuti dengan kesepakatan atau perjanjian kontraktual antara nasabah dan pegadaian syariah. Transaksi pembiayaan kendaraan produk amanah adalah *rahn tasjily*. Dalam akad *rahn tashily* yang dijadikan agunan hanya Sertifikat Hak Milik Kendaraan Bermotor atau BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) yang masih berlaku, sedangkan agunan fisik tetap berada dalam penguasaan dan penggunaan penjamin (*rahin*).
6. Pencairan dana dilakukan setelah proses disetujui dan penandatanganan akad oleh kedua pihak. Pencairan dana untuk pembelian dilakukan dengan terlebih

dahulu atau kewajiban nasabah untuk menyetor/menyerahkan uang muka dari harga kendaraan yang akan dibiayai. Uang muka untuk pembelian kendaraan bermotor yang harus diserahkan oleh nasabah adalah sebesar 10% dari harga kendaraan motor roda dua dan/atau 20% untuk harga pembelian kendaraan roda empat/mobil. Setoran uang muka tersebut digunakan oleh Pegadaian Syariah untuk digabungkan sebagai pembayaran penuh harga pembelian kendaraan yang dimaksud. Pembelian dan pembayaran harga kendaraan tersebut dilakukan oleh Pegadaian Syariah pada showroom yang telah ada perjanjian kerjasama sebelumnya.

7. Penyerahan kendaraan kepada nasabah dilakukan serah terima di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu atau boleh juga nasabah langsung mengambil kendaraan ke tempat *showroom*. Sedangkan untuk BPKB langsung dipegang oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu.

3. Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu

Lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan syariah maupun konvensional dalam kegiatannya dalam memberikan atau menyalurkan pembiayaan pasti akan menghadapi apa yang disebut dengan risiko. Risiko-risiko ini akan membawa kerugian bagi lembaga keuangan jika tidak dikelola atau dipantau dengan baik. Sebagai upaya untuk mencegah dan atau meminimalisir risiko pembiayaan tersebut, perlu adanya strategi pengendalian risiko terhadap pembiayaan yang telah diberikan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Recky Rendi Derozari, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu

pada wawancara sebagai berikut:

“Dalam hal penyaluran pembiayaan, khususnya untuk produk Amanah, kami dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu tentunya menerapkan strategi manajemen risiko yang meliputi empat langkah yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan penyelesaian masalah pembiayaan.”⁵⁶

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu telah menerapkan strategi manajemen risiko untuk masalah pembiayaan khususnya produk Amanah yang meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan penyelesaian masalah pembiayaan. Strategi manajemen risiko pembiayaan khususnya untuk produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu dijelaskan sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Tahapan pertama pada penerapan strategi pengendalian risiko pembiayaan bermasalah pada produk Amanah adalah identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk memberikan penilaian kepada nasabah. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisa untuk mengukur risiko pembiayaan. Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, analisis pembiayaan dilakukan dengan menggunakan 5 C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *condition of economy* dan *collateral*. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Recky Rendi Derozari, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu pada wawancara sebagai berikut:

“Tahapan awal strategi pengendalian risiko yang kita gunakan adalah dengan melakukan identifikasi risiko. Disini ya kita mengidentifikasi risiko dengan melakukan analisis 5 C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *condition of economy* dan *collateral*. Namun dalam analisis ini, yang

⁵⁶ Recky Rendi Derozari, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, “Wawancara”, 18 Oktober 2022.

paling kami utamakan adalah *character dan capacity*. Setelah analisis pembiayaan, kemudian dilakukan pengecekan pada sistem layanan informasi keuangan juga”⁵⁷

Hal senada disampaikan oleh Ibu Dian Azis, selaku Penaksir pada PT.

Pegadaian Syariah Cabang Luwu pada wawancara sebagai berikut:

“5C digunakan dalam analisis untuk identifikasi risiko, tetapi 2C, *character dan capacity* adalah yang paling penting. Karena pasti sulit untuk menemukan pelanggan yang akan membayar cicilan jika mereka memiliki karakter yang buruk. Lain halnya jika orang tersebut memiliki karakter yang baik tetapi tidak memiliki uang pada saat mencicil, pasti nasabah akan terbuka dan bercerita apa adanya, dan dia akan meminta saran bagaimana baiknya. Jaminan akan ditarik nanti jika nasabah tidak mampu membayar cicilan.”⁵⁸

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Ibu Gita, selaku Kasir pada PT.

Pegadaian Syariah Cabang Luwusebagai berikut:

“Di sini kami mengidentifikasi risiko menggunakan 5C, dan sejauh yang saya tahu, semua lembaga keuangan sepertinya menerapkan 5C, tapi tentu saja tidak semuanya. Oleh karena itu, evaluasi karakter dan kemampuan sangat penting di sini, dan setelah dianalisis diperiksa dalam audit BI.”⁵⁹

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu melakukan analisis pembiayaan 5C untuk mengidentifikasi risiko pembiayaan. Faktor-faktor tersebut meliputi karakter, kemampuan, modal, kondisi keuangan, dan agunan, namun karakter dan kemampuan adalah yang paling penting. Hal ini dikarenakan kedua hal tersebut memberikan data yang paling banyak mengenai risiko finansial. Jika nasabah memiliki karakter yang baik pada saat cicilan, kemungkinan besar dia akan membayar tepat waktu. Namun, jika karakter nasabah yang menyulitkan mereka untuk melakukan cicilan, tentu ada

⁵⁷ Recky Rendi Derozari, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, “Wawancara”, 18 Oktober 2022.

⁵⁸ Dian Azis, Penaksir PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, “Wawancara”, 18 Oktober 2022.

⁵⁹ Gita, Kasir PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, “Wawancara”, 18 Oktober 2022.

berbagai cara yang mungkin membuat pembayaran tidak tepat waktu.

Selain itu, kemampuan atau kapasitas klien juga penting untuk mengidentifikasi risiko keuangan. Dalam hal ini PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu melakukan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar cicilan terkait dengan kemampuannya mengelola perusahaan atau perusahaan yang dikelolanya dan pekerjaan yang dimiliki oleh nasabah. Analisis ini memungkinkan untuk mengetahui kemampuan pelanggan dalam membayar pembayaran kredit, yang memudahkan identifikasi risiko. Setelah analisis keuangan, pemeriksaan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), di mana diketahui apakah klien pernah memiliki pinjaman dari lembaga keuangan lain dan apakah dia memiliki pinjaman dari lembaga keuangan lain, apakah klien yang bersangkutan disiplin dan membayar . angsuran tepat waktu atau tidak.

b. Pengukuran Risiko

Tahapan pengukuran risiko PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu merupakan dasar dari pengelolaan risiko. Sistem aplikasi paten PT digunakan untuk mempraktekkan teknik pengukuran ini. Pada saat informasi tentang calon nasabah produk Amanah dimasukkan, maka PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu melakukan analisis risiko untuk mengetahui sejauh mana risiko yang terkait dengan pembiayaan produk Amanah. Dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, Bapak Recky Rendi Derozari menjelaskan pada wawancara sebagai berikut:

“Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu pengukuran risiko keuangan dilakukan dengan pengecekan aplikasi pada komputer. Kemudian kita akan mengetahui dimana nasabah tersebut memiliki kredit, apakah dia masih memiliki tanggungan di tempat lain atau tidak. Jadi, Anda tinggal

memasukkan data calon pelanggan ke dalam aplikasi, semua informasi akan langsung muncul dan mereka akan langsung mengenalinya.”⁶⁰

Hal senada disampaikan oleh Ibu Gita, selaku Kasir pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu pada wawancara sebagai berikut:

“Dalam pengukuran risiko keuangan yang berlaku untuk produk Amanah ini, kami mengklasifikasikan nasabah ke dalam segmen masing-masing. Jadi kita pelanggan yang selalu menunaikan kewajibannya, informasinya kita kerjakan sendiri, lalu yang telat, lalu yang lain yang pelanggannya macet. Nasabah lancar adalah nasabah yang membayar tepat waktu dan tidak bergantung pada bank lain untuk pembiayaannya. Nasabah yang kurang lancar biasanya terlambat beberapa hari dan belum membayar selama dua sampai tiga bulan.”⁶¹

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Dian Azis, Estimator PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu sebagai berikut:

“Dalam pembiayaan amanah, kami mengklasifikasikan pelanggan sebagai wanprestasi, menunggak, atau memenuhi kewajibannya dengan benar sebagai bentuk pengukuran risiko. Ini biasanya disebut kolektabilitas, kolektabilitas dibagi menjadi 5 kelas. Kolektabilitas 1 lancar, kolektabilitas 2 kurang lancar, kolektabilitas 3 pada perhatian khusus, kolektabilitas 4 diragukan, dan kolektabilitas 5 macet.”⁶²

Temuan dari wawancara di atas menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu mengukur risiko keuangan produk Amanah terbagi menjadi lima kelompok, yaitu lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan, dan macet. Nasabah dalam lancar adalah mereka yang tidak pernah dibiayai apapun dan tidak bergantung pada bank lain. Nasabah yang membayar setelah tanggal jatuh tempo dianggap kurang lancar. Nasabah yang berulang kali menunda pembayaran mendapat perhatian khusus. Untuk nasabah yang macet jika

⁶⁰ Recky Rendi Derozari, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, “Wawancara”, 18 Oktober 2022.

⁶¹ Gita, Kasir PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, “Wawancara”, 18 Oktober 2022.

⁶² Dian Azis, Penaksir PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, “Wawancara”, 18 Oktober 2022.

pembayarannya terlambat dua hingga tiga bulan. Estimasi risiko dilakukan setelah ID selesai untuk mengukur di kelas mana nasabah berada dan memudahkan bank untuk membaca dengan teliti risiko yang muncul.

c. Pemantauan Risiko

PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu sebelum menyalurkan pembiayaan melakukan tahapan pemantauan risiko dengan cara mengecek lokasi nasabah, melakukan pengecekan BI, dan mendapatkan nomor telepon nasabah. Sebagai kapasitasnya sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, Bapak Recky Rendi Derozari mengungkapkan sebagai berikut:

“PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu melaksanakan pemantauan resiko dengan mengecek verifikasi SLIK sebelum pencairan pembiayaan, kemudian mendatangi nasabah untuk melihat karakternya, namun tidak hanya itu, kami juga mendatangi lokasi ini untuk mengecek apakah nasabah benar-benar memang sesuai dengan data pada dokumen pengajuan pembiayaan. Selain itu, pemantauan ini dilakukan dari awal hingga nasabah memenuhi kewajibannya. Nasabah yang masuk dalam daftar kurang lancar menjadi fokus perhatian khusus dan kerugian selama masa pembayaran. Namun, karena kami fokus untuk menyalurkan nasabah, pemantauan menjadi tidak maksimal karena ada nasabah yang bertempat tinggal jauh.”⁶³

Hal senada disampaikan oleh Ibu Gita, selaku Kasir pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu pada wawancara sebagai berikut:

“Pemantauan dilakukan melalui survei. Selama pemantauan, kami melihat sifat dan latar belakang nasabah. Pembiayaan produk Amanah memiliki banyak nasabah dan tidak mungkin bagi kami untuk mengunjungi semua nasabah tersebut. Nantinya, jika ada nasabah yang pembayarannya kurang, kami melakukan penagihan langsung ke lokasi nasabah.”⁶⁴

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Ibu Dian Azis, selaku Penaksir pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu sebagai berikut:

⁶³ Recky Rendi Derozari, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, “Wawancara”, 18 Oktober 2022.

⁶⁴ Gita, Kasir PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, “Wawancara”, 18 Oktober 2022.

“Kami menerapkan pemantauan dengan cara mengecek lokasi nasabah. Pemanataan juga dilakukan setelah pencairan pembiayaan dilakukan, namun hal tersebut kurang optimal. Kami menindaklanjuti nasabah yang memiliki masalah. Tapi karena nasabah yang bermasalah cukup banyak dan beberapa rumahnya jauh, kami kewalahan.”⁶⁵

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu dalam pelaksanaan pemantauan risiko dilakukan dengan cara pengecekan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan melakukan investigasi terhadap nasabah. Dalam memantau risiko PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu mendampingi nasabah hingga regularisasi penerima manfaat, tidak hanya di awal. Ada pemantauan untuk nasabah bermasalah. Namun, mereka percaya bahwa mereka tidak melakukan pekerjaan pemantauan risiko yang cukup baik karena fakta bahwa banyak pelanggan mereka memiliki masalah, terlalu jauh dari bisnis, dan lebih fokus untuk menemukan pelanggan daripada mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, ketika nasabah kesulitan melakukan pembayaran cicilan, PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu mendatangi lokasi penagihan.

d. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Tahap selanjutnya dari strategi pengendalian pembiayaan bermasalah pada produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu adalah menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. Bapak Recky Rendi Derozari, Piminan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu menjelaskan pada wawancara sebagai berikut:

“Strategi penyelesaian pinjaman bermasalah adalah dengan membantu nasabah menyelesaikan pinjaman bermasalah untuk mencegah kredit macet menumpuk dan memberi mereka waktu untuk membangun kembali modal melalui pendekatan keluarga atau bisnis. Strategi pemecahan masalah pembiayaan dapat dilakukan dengan cara menghubungi nasabah untuk pemecahan masalah pembiayaan, mengunjungi nasabah dan

⁶⁵ Dian Azis, Penaksir PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, “Wawancara”, 18 Oktober 2022.

menagih tagihan. Penyelesaian dibagi sesuai dengan temuan di lapangan, apakah diselesaikan memberikan waktu tambahan atau melalui jalur hukum.”⁶⁶

Hal senada disampaikan oleh Ibu Dian Azis, selaku Penaksir pada PT.

Pegadaian Syariah Cabang Luwu pada wawancara sebagai berikut:

“Jika pelanggan terlambat membayar lebih dari satu hari setelah tanggal pembayaran, PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu akan menghubungi nasabah yang bersangkutan dan mengingatkan bahwa pembayaran harus dilakukan sebelum keterlambatan lebih dari 1 bulan, lebih dari itu maka PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu akan mengirimkan surat peringatan.”⁶⁷

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Ibu Gita, selaku Kasir pada PT.

Pegadaian Syariah Cabang Luwu sebagai berikut:

“Jika nasabah yang terlambat diingatkan melalui telepon tetapi tidak memperhatikannya, kami dari PT. Cabang Pegadaian Syariah Luwu akan mengunjungi nasabah untuk mengambil tagihan. Jika pelanggan tetap tidak memperhatikan, maka PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu menerbitkan surat teguran pertama. Nasabah setelah 30 hari sampai dengan sembilan puluh hari, jarak penerbitan surat teguran kedua adalah satu minggu dari surat teguran pertama dan begitu juga dengan surat teguran ketiga.”⁶⁸

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa maksud dan tujuan dari strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu adalah agar tidak terjadi pembiayaan macet dan pegadaian mengalami kerugian. PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu telah mencegah timbulnya masalah pembiayaan baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah proaktif dengan strategi untuk menghadapi atau memecahkan masalah ketika terjadi masalah pembiayaan.

⁶⁶ Recky Rendi Derozari, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, “Wawancara”, 18 Oktober 2022.

⁶⁷ Dian Azis, Penaksir PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, “Wawancara”, 18 Oktober 2022.

⁶⁸ Gita, Kasir PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu, “Wawancara”, 18 Oktober 2022.

Strategi pemecahan masalah pembiayaan yang diterapkan oleh PT. Cabang Pegadaian Syariah Luwu yaitu menghubungi nasabah dan mengingatkan bahwa pembayaran jatuh tempo satu hari sampai dengan tiga puluh hari setelah tanggal jatuh tempo. Setelah itu PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu mengunjungi nasabah dan mengambil *invoice*. Setelah itu PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu mengeluarkan surat teguran setelah lebih dari 30 hari dari batas waktu sampai 90 hari. Kemudian surat teguran kedua seminggu setelah surat teguran pertama dikeluarkan dan kemudian surat teguran ketiga dikeluarkan seminggu setelah yang kedua.

B. Pembahasan

Strategi pengendalian risiko PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu untuk pembiayaan bermasalah telah diterapkan, khususnya untuk produk Amanah. Strategi ini meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan penyelesaian masalah pembiayaan bermasalah. Strategi pengendalian pembiayaan untuk produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu diajarkan sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko operasional serta produk dan risiko perusahaan adalah langkah pertama dalam identifikasi risiko. Untuk menghindari mengambil terlalu banyak risiko, perusahaan harus aktif dalam membuat daftar dan menganalisis risiko sebanyak mungkin merupakan bagian penting dari identifikasi risiko.⁶⁹

Berdasarkan hasil kajian di atas, dilakukan identifikasi risiko PT.

⁶⁹ Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed.5, 260.

Pegadaian Syariah Cabang Luwu menggunakan analisis 5C dan pengecekan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), analisis keuangan ini digunakan untuk menganalisis nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Berbagai cara digunakan antara lain 5C (karakter, kemampuan, modal, kondisi ekonomi dan jaminan) dan verifikasi BI. Tapi PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu hanya mengutamakan 2C (karakter dan kemampuan). Tapi karena PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu mencapai tujuannya sedemikian rupa sehingga 2 C saja dianggap optimal. Karena tidak sesuai dengan teori, masalah pembiayaan tetap ada.

Menurut Kasmir, proses evaluasi keuangan juga termasuk ke dalam aktivitas mengidentifikasi risiko keuangan. Metode ini digunakan oleh lembaga keuangan untuk memenangkan nasabah yang berhak atas pembiayaan. Evaluasi berdasarkan prinsip 5C, khususnya, merupakan salah satu prinsip penilaian keuangan yang dilakukan bank. sering mempekerjakan ketika mengevaluasi pelanggan mereka. karakter, kemampuan, uang, jaminan, dan keadaan keuangan.⁷⁰

2. Pengukuran Risiko

Proses sistematis untuk menentukan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan melalui kuantifikasi risiko disebut sebagai pengukuran risiko. Untuk mempermudah manajemen risiko, tujuannya adalah untuk memahami karakteristiknya. Ikatan Perbankan Indonesia mengatakan bahwa standar audit menggunakan pengukuran risiko sistem untuk mengukur eksposur risiko lembaga

⁷⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 101.

keuangan. Metode pengukuran risiko dapat digunakan secara kualitatif atau kuantitatif. Teknik pengukuran harus dipahami dengan jelas oleh staf manajemen risiko.⁷¹

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengukuran risiko PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu sesuai dengan teori pengukuran risiko. Ada lima kategori yang termasuk dalam pendekatan risiko kuantitatif dan kualitatif: lancar, kurang lancar, penting, spekulatif, dan rugi. dalam kategori ini adalah mereka yang tidak memiliki pinjaman dari bank lain dan tidak pernah menerima pembiayaan. Nasabah yang tidak mengetahui bahwa sebagian nasabah mengangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk pelanggan yang sangat cemas dan ragu-ragu, untuk pelanggan yang berulang kali terlambat membayar. Untuk pelanggan yang macet jika pembayaran tertunda 2-3 bulan. Jenis pengelompokan ini memudahkan untuk membaca risiko yang terlibat.

Menurut Rivai dan Arif, sistem pengukuran risiko keuangan perlu mempertimbangkan karakteristik setiap transaksi risiko keuangan, situasi keuangan nasabah, dan syarat-syarat perjanjian keuangan. Istilah-istilah ini mencakup periode dan suku bunga, periode keuangan yang terkait dengan kemungkinan perubahan, periode pengukuran risiko keuangan, dan periode keuangan. Adanya aspek agunan, jaminan dan penjaminan di pasar, kemungkinan gagal bayar berdasarkan hasil evaluasi pendekatan tradisional, dan akseptabilitas internal dan lembaga keuangan dari hasil evaluasi pendekatan dengan

⁷¹ Ikatan Bankir Indonesia, *ata Kelola Manajemen Risiko* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), 11.

menggunakan proses peringatan akan kemungkinan kegagalan.⁷²

3. Pemantauan Risiko

Pengamatan risiko tergantung pada keterbukaan peluang yang adil dan terbuka, ketahanan risiko, konsistensi dengan titik batas interior, hasil stress test dan konsistensi eksekusi dengan pengaturan dan metode yang telah ditetapkan. Unit manajemen risiko dan unit manajemen melakukan penilaian. Untuk mengurangi risiko dan mengambil tindakan yang diperlukan, manajemen menerima laporan berkala yang menguraikan hasil pemantauan.⁷³

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas diketahui bahwa pemantauan risiko yang dilakukan oleh PT. Pegadaian syariah cabang Luwu masih belum memenuhi teori risk rule. Jika tindak lanjut dilakukan tidak hanya pada kunjungan pertama ke nasabah, tetapi juga saat nasabah selesai melakukan pembiayaan. Selama observasi, PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu mengawasi dan menjaga hubungan baik dengan nasabah. Selain itu, PT. Pegadaian Syariah cabang Luwu terus memperhatikan nasabah dengan melakukan komunikasi dengan nasabah.

Rianto menyatakan, dalam tahap pemantauan risiko ini, lembaga keuangan mengevaluasi pemantauan risiko dan manajemen risiko yang melekat pada operasional bisnis bank. Pemantauan risiko harus mempertimbangkan hal-hal berikut.⁷⁴

m) Kemampuan bank untuk menerima kerugian dan mengevaluasi kinerja pegawai dalam rangka memitigasi risiko.

⁷² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 790.

⁷³ Ikatan Bankir Indonesia, *ata Kelola Manajemen Resiko*, 11.

⁷⁴ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 31.

n) Dalam rangka meningkatkan hasil proses manajemen risiko internal bank, bank juga menjalankan sistem dan prosedur yang mendasari untuk mencegah gangguan dalam proses tersebut.

4. Penyelesaian Risiko

Pada tahap ini, PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu perlu mengatasi masalah pembiayaan. Strategi yang diterapkan PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu untuk mengatasi masalah pembiayaan, antara lain menghubungi nasabah dan mengingatkan bahwa pembayaran jatuh tempo satu hari sampai tiga puluh hari setelah tanggal jatuh tempo. PT. Pegadaian Cabang Luwu Syariah mengunjungi nasabah dan mengambil tagihan. PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu memberikan surat teguran yang diterbitkan setelah lebih dari 30 hari melewati jangka waktu 90 hari dan kemudian PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu mengirimkan teguran kedua seminggu setelah teguran pertama dan teguran ketiga seminggu setelah teguran kedua. Kegagalan untuk mematuhi surat peringatan ketiga akan mengakibatkan kendaraan yang menjadi jaminan pembiayaan ditarik.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa strategi pengendalian risiko PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu untuk pembiayaan bermasalah telah diterapkan, khususnya untuk produk Amanah. Strategi ini meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan penyelesaian masalah pembiayaan bermasalah. Dalam mengindenifikasi risiko pembiayaan PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu menggunakan analisis 5C dan verifikasi pada sisitem layanan informasi keuangan. Untuk pengukuran risiko, PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu menggunakan ukuran risiko kuantitatif dan kualitatif dan membaginya menjadi lima kategori, yaitu lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan, dan macet. Pada pemantauan terhadap risiko pembiayaan PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu melakukan kunjungan pertama ke lokasi nasabah, namun tindak lanjut tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya setelah pencairan pembiayaan. Sedangkan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu menghubungi nasabah, mengunjungi nasabah dan menunjukkan surat terguran.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu diharapkan dapat menerapkan analisis

5C dengan sebaik-baiknya agar pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir dan pembiayaan berjalan dengan sempurna sesuai dengan syarat yang telah disepakati, sehingga pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan.

2. PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu hendaknya melakukan pemantauan sebaik mungkin terhadap risiko pembiayaan, terutama dengan menghubungi nasabah dan membangun hubungan baik dengan mereka. Selain itu, PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu juga harus menerapkan pemantauan risiko secara intensif setiap 2 minggu atau setiap bulan untuk menghindari masalah keuangan sesegera mungkin dan mendapatkan hasil pembiayaan yang terbaik.



DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, Fatchan, dan Susi Lestari. “Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017).” *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia (REAKSI)* 4, no. 1 (2019): 77–88.
- Agustian, Rendi, Deni Iswandi, dan Badaruddin Nurhab. “Analisis Risiko Operasional Pada Pegadaian Syariah KC. Bengkulu Di Masa Pandemi Covid-19.” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2021): 116–25.
- Akdon. *Strategi Management For Educational Management*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Amirullah. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah, Ed. 1*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Assauri, Sofjan. *Strategic Management*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Bank Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS (2007).
- Erangga, Adilla Sarah. “Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah PT. Pegadaian (Persero) Surabaya.” *AKUNESA* 2, no. 1 (2013): 1–22.
- Fasa, Muhammad Iqbal. “Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia.” *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business Studies* 1, no. 2 (2016): 36–53.
- Fasiha. “Akad Murabahah dan Permasalahannya dalam Penerapan di LKS.” *Jurnal Muamalah* V, no. 1 (2015).
- Flanagan, R, dan G Norman. *Risk Management and Construction*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

- Ikatan Bankir Indonesia. *ata Kelola Manajemen Resiko*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Indonesia, Bank. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor10/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (2011).
- Ismail, Maria Ernanda. “Peran Jaminan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.” (Skripsi). Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Joko P. Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Kamal, Fasiha. “Manajemen Resiko dan Resiko dalam Islam.” *Journal Muamalah* 4, no. 2 (2014): 91–98.
- Karim, Adhiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Ed.5*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kasidi. *Manajemen Risiko*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- . *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Keown, Arthur J. *Basic Financial Management, Diterjemahkan oleh Chaerul D. Djakman, Edisi 10, Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Latumaerissa, Julius R. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Lestari, Gita. “Sistem Pembayaran Mu’nah Dalam Pembiayaan Amanah Pada Pegadaian Syariah Cabang Sidrap (Analisis Ekonomi Islam).” (Skripsi). Pare-pare: IAIN Pare-pare, 2018.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah. *Akuntansi Syariah Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Ramadhan, Alfitra. “Analisis Pembiayaan Produk Amanah Pada Unit Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh.” (Skripsi). Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2020.
- Rivai, Veithzal, dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan*

Aplikasi. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Rivai, Veithzal, dan Rifki Ismail. *Islamic Management for Islamic Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Siagian, Sondang P. *Manajemen Stratejik, Cet. 9*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.

Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter, dan Perbankan*. Jakarta: Penerbit Fakultas ekonomi Universitas Indonesia, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Bandung: Alfabeta, 2017.

Sumarsan, Thomas. *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja*. Jakarta: PT. Indeks, 2017.

Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran, Edisi 4*. Yogyakarta: Andi, 2015.

Vaughan, Emmett J., dan Therese M. Vaughan. *Fundamentals of Risk and Insurance, 11th Edition*. New York: John Willey & Sons Inc, 2013.

Walfajri, Maizal. "Pegadaian Telah Restrukturisasi Rp 1,42 Triliun Pembiayaan Hingga Juni 2020." *kontan.co.id*, 2020. <https://keuangan.kontan.co.id/news/pegadaian-telah-restrukturisasi-rp-142-triliun-pembiayaan-hingga-juni-2020>.



LAMPIRAN PENELITIAN

Lampiran 1

  
1 2 0 2 2 1 9 0 0 9 1 1 7 0

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No 5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpun : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR: 1170/IP/DPMPPTSP/IX/2022

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penetapan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Berikan Peningkatan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: INDAH SARI
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Patinjala Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 18 0402 0024

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul:

STRATEGI PENGENDALIAN RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG LUWU

Lokasi Penelitian : PEGADAIAN SYARIAH PALOPO


Lamanya Penelitian : 21 September 2022 s.d. 21 Oktober 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 22 September 2022
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP


ERICK K. SIGA, S.Sos
Pangkat: Penata Tk I
NIP : 19830414 200701 1 005

TAMBUSIQ

1. Kepala Bidang Pengkajian Prof. Sa. Sa. Sa.
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1405/SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Bidang Kelembagaan Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan berdirinya PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu?
2. Apa visi dan misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu?
3. Bagaimana struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu?
4. Apa saja produk yang ditawarkan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu?
5. Sejak kapan produk pembiayaan amanah diperkenalkan pada masyarakat oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu?
6. Hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan bagi nasabah yang ingin mengambil pembiayaan produk Amanah?
7. Bagaimana tahapan penyaluran produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu?
8. Selama proses pembiayaan, apa yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu untuk memastikan pembiayaan tidak bermasalah?
9. Bagaimana upaya pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu menjaga silaturahmi antara pihak perusahaan dengan nasabah pembiayaan produk Amanah?
10. Kendala apa saja yang dihadapi oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu dalam penyaluran produk Amanah?
11. Bagaimana kebijakan yang dilakukan dalam memitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu?

Lampiran 3

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Recky Rendi Derozari
Alamat : -
Pekerjaan : Pimpinan Cabang PT. Pegdaan Syariah Cabang Luwu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Indah Sari
NIM : 18 0402 0024
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan Bermasalah
Pada Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang
Luwu.
Alamat : Jl. Patiandjala (Sempowae)

Benar telah melakukan wawancara dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Oktober 2022
Yang membuat pernyataan


Recky Rendi Derozari

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Azis

Alamat : -

Pekerjaan : Penaksir Cabang PT. Pegdaan Syariah Cabang Luwu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Indah Sari

NIM : 18 0402 0024

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan Bermasalah
Pada Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang
Luwu.

Alamat : Jl. Patiandjala (Sempowae)

Benar telah melakukan wawancara dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



Dian Azis

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eriska Regita
Alamat : -
Pekerjaan : Kasir Cabang PT. Pegdaan Syariah Cabang Luwu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Indah Sari
NIM : 18 0402 0024
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan Bermasalah
Pada Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang
Luwu.
Alamat : Jl. Patiandjala (Sempowae)

Benar telah melakukan wawancara dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Oktober 2022
Yang membuat pernyataan


Eriska Regita

Lampiran 4

Hamida, S.E.Sy., M.E

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Indah Sari

Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Indah Sari
NIM : 18 0402 0024
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Strategi Pengendalian Resiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing



Hamida, S.E.Sy., M.E

Tanggal: 15 November 2022

Lampiran 5

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : Skripsi Indah Sari

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikumwr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Indah Sari
NIM : 18 0402 0024
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Strategi Pengendalian Resiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Hamida, S.E.Sy., M.E ()
Tanggal : 15 November 2022
2. Purnama Sari, S.E ()
Tanggal : 15 November 2022

Lampiran 6



Wawancara dengan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu



Wawancara dengan Karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu



Wawancara dengan Karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu



Wawancara dengan Karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu

RIWAYAT HIDUP



Indah Sari, lahir di Wasoponda pada tanggal 30 Agustus. Penulis merupakan anak ke tujuh dari delapan bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Tahang dan ibu bernama Juhara. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jln. Patiandjala (Sempowae) Kota Palopo. Penulis mengawali pendidikan formal pada Sekolah Dasar di SDN 11 Dangerakko dan tamat

pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Muhammadiyah Palopo dan tamat pada tahun tahun 2015. Kemudian pada tahun yang sama, penulis melanjutkan lagi pendidikan di SMAN 6 Palopo dan tamat pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun yang sama pula, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Skripsi yang ada di hadapan pembaca merupakan hasil penelitian penulis dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.